

**ANALISIS YURIDIS MANFAAT HUKUM  
PENGATURAN KAMAR RAWAT INAP STANDAR (KRIS)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Hukum Kesehatan**



**Disusun oleh :**

**RIZAL EDWINDRAPUTRA  
NIM. 202210380211018**


**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Juni 2024**

**ANALISIS YURIDIS MANFAAT HUKUM  
PENGATURAN KAMAR RAWAT INAP STANDAR (KRIS)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**

**RIZAL EDWINDRAPUTRA  
202210380211018**


Telah disetujui  
Pada hari/tanggal, Sabtu / 15 Juni 2024

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Fifik Wiryani**

Pembimbing Pendamping




**Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law.**



**Prof. Latipun, Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Hukum



**Asst. Prof. Dr. Herwastoeti**

# TESIS

**Rizal Edwindraputra**  
**202210380211018**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Sabtu/ **15 Juni 2024**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua / Penguji : Prof. Dr. Fifik Wiryani**  
**Sekretaris / Penguji : Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law.**  
**Penguji : Prof. Dr. Tongat**  
**Penguji : Assc. Prof. Dr. Herwastoeti**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RIZAL EDWINDRAPUTRA**

NIM : **202210380211018**

Program Studi : **Magister Hukum Kesehatan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul : **ANALISIS YURIDIS MANFAAT HUKUM PENGATURAN KAMAR RAWAT INAP STANDAR (KRIS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Juni 2024

Yang menyatakan,



**RIZAL EDWINDRAPUTRA**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan anugerah karunia rahmat nikmat serta kesehatan. *Shalawat* dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya

Judul Tesis ini adalah “**Analisis Yuridis Manfaat Hukum Pengaturan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan**”. Tesis ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir akademik dan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari terselesaikannya Tesis ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan dan koreksi dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Latipun, Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan serta arahan dalam penyelesaian tesis penulis ini
5. Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, perbaikan serta arahan dalam penyelesaian tesis penulis ini.
6. drg. Syukuril Rohmania yang selalu setia mendampingi dan menemani dalam keadaan susah dan senang.
7. Seluruh teman seangkatan, sahabat seperjuangan Magister Hukum 2022.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta doa yang tulus untuk semua yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari tesis ini, oleh sebab itu kritik dan saran akan sangat dibutuhkan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi setiap yang membacanya.

Terima kasih.



Malang, Juni 2024

Rizal Edwindraputra

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Lembar persetujuan .....	ii
Surat pernyataan .....	iv
Kata pengantar .....	v
Daftar isi .....	vii
Abstrak .....	viii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar belakang .....	1
2. Rumusan masalah .....	7
3. Tujuan penelitian .....	7
B. KAJIAN LITERATUR .....	8
1. Landasan teori .....	8
2. Teori HAM (Positivisme atau Utilitarian) .....	8
3. Teori Keadilan menurut Aristoteles.....	9
4. Teori Keadilan lainnya menurut para ahli .....	13
5. Definisi Kepastian Hukum .....	16
6. Teori kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch .....	20
7. Teori Kepastian Hukum lainnya menurut para ahli .....	22
8. Teori Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik .....	26
C. METODE PENELITIAN.....	35
1. Jenis penelitian .....	35
2. Sifat penelitian .....	36
3. Pendekatan penelitian .....	36
4. Sumber data .....	38
5. Analisa bahan .....	39
6. Pengumpulan data .....	39
7. Penyajian .....	39
8. Analisa data .....	40
D. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN .....	41
E. SIMPULAN dan SARAN.....	54
F. REFERENSI .....	56

**ANALISIS YURIDIS MANFAAT HUKUM PENGATURAN  
KAMAR RAWAT INAP STANDAR (KRIS) DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**

**Penulis**

Rizal Edwindraputra  
(NIM 202210380211018)

**Pembimbing**

Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum.  
Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law.

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

2024

***Abstract***

Pengaturan kamar rawat inap standar (KRIS) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan diterapkan pada peserta jaminan kesehatan di Indonesia dengan menghapus klasifikasi kelas-kelas perawatan rawat inap yang selama ini ada, menimbulkan berbagai macam pro dan kontra dikalangan umum. Untuk itu penulis mencoba mengetahui kajian yuridis perihal penetapan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menurut tinjauan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia serta mengetahui manfaat hukum yang didapatkan setelah penetapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam perspektif hukum kesehatan, yang bermakna adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku pelayanan kesehatan serta hak dan kewajiban publik yang dilayani. Berdasarkan analisa serta pembahasan yang sudah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan : Pengaturan penetapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional menurut tinjauan hak kesehatan sebagai hak asasi tiap manusia adalah bahwasannya negara didalam pemenuhan hak atas kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat merupakan kewajiban negara yang bersifat wajib karena telah diatur dalam konstitusi sesuai pasal 28H dan pasal 34

UUD NKRI 1945. Bahwa dalam Undang-Undang No.40 /2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional secara tegas menyatakan hak-hak para peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang wajib dipenuhi oleh negara dalam rangka pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil serta tanpa membeda-bedakan yang dimaknai dengan memperoleh kamar perawatan pasien yang layak. Dengan demikian pengaturan penetapan kelas rawat inap standar (KRIS) peserta Jaminan Kesehatan Nasional menurut tinjauan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia yang wajib dipenuhi Negara; Bahwa penetapan kelas rawat inap standar (KRIS) peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia dapat memberi manfaat baik bagi Rumah Sakit, masyarakat luas sebagai pengguna jasa layanan maupun bagi pengembangan sistem pelayanan kesehatan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat banyak dan berbasis keseimbangan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan hak dan kewajiban publik.

**Kata Kunci:** Kamar rawat inap standar (KRIS), hak asasi, hukum kesehatan.



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Aspek utama yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, salah satunya yaitu kesehatan. Manusia akan produktif dalam menjalani kehidupan dengan baik apabila keadaannya sehat. Indikasi manusia dikatakan sehat yaitu memiliki kondisi sosial, psikis, dan fisik yang baik dan ideal.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam pasal 28 huruf (h) dan pernyataan dari WHO sebagai badan kesehatan dunia, dijelaskan bahwa kesehatan termasuk kewajiban dan investasi jangka panjang bagi manusia<sup>1</sup>. Selain itu, dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No.17 tahun 2023) terkait kesehatan, ditegaskan lebih lanjut bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Peraturan perundangan lain yang turut membahas mengenai Hak Asasi Manusia dibidang kesehatan yaitu Undang-Undang No.39 tahun 1999 dan ketetapan MPR No.XVII/MPRRI/1999. Pada peraturan perundangan tersebut ditegaskan bahwa pihak pemerintahan mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dan mewujudkan kehidupan yang sehat bagi masyarakat, terutama masyarakat perekonomian menengah kebawah.

Bidang kesehatan telah berkembang dengan cepat selama bertahun-tahun, bukan hanya penyakit tetapi juga fasilitas dan teknologi yang semakin canggih dan kontemporer untuk menanganinya. Hal ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan masalah hukum dalam industri jasa kesehatan, khususnya yang melibatkan tenaga medis, pasien, paramedis, dan fasilitas tempat pelayanan kesehatan, karena tidak mengikuti aturan yang mengatur hubungan terkait pelayanan kesehatan.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf (h) “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Tindakan yang tepat diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan keadaan yang optimal. Selain diri sendiri terdapat pihak lain yang turut terlibat dalam menjalankan fungsi kesehatan. Oleh karena itu, peraturan kesehatan menjadi sangat penting karena memberikan kerangka hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, selain sandang, pangan, dan papan, maka hukum kesehatan hadir dalam bentuk undang-undang tertentu yang dituangkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia mendefinisikan hukum kesehatan sebagai segala tindakan legislatif yang secara khusus berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan cara penyelenggaraannya. Hukum kesehatan ini juga berhubungan dengan kewajiban maupun hak setiap individu dalam lingkungan masyarakat baik sebagai pihak yang memberikan atau menerima layanan kesehatan dari segi sarana, organisasi, pedoman standar layanan medik, hukum, literasi kesehatan, dan sumber hukum lainnya.

Perundang-undangan kesehatan memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, termasuk menjaga dan meningkatkan keharmonisan sosial. Perundang-undangan kesehatan mempunyai kaitan dengan etika. Mendorong kesejahteraan bangsa dengan menyediakan kebutuhan pokok meliputi pangan, sandang, papan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan merupakan salah satu tujuan undang-undang kesehatan nasional.

Mengingat pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan penyedia layanan kesehatan dengan biaya dan kualitas yang optimal. Mereka yang mendapat layanan kesehatan berkualitas akan merasa terbantu dalam mendapatkan layanan tersebut. Salah satu jenis layanan yang paling dibutuhkan masyarakat adalah layanan kesehatan, karena layanan ini menyediakan wadah bagi individu untuk mendapatkan konsultasi medis ketika terjangkit penyakit. Oleh karena itu, sebagai otoritas tertinggi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar terhadap kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan terbaik. Sehingga pihak pemerintahan

terus berupaya memastikan setiap warga negaranya memperoleh hak layanan kesehatan berkualitas.

Adanya keterlibatan pemerintahan dalam menjamin setiap warga negaranya memperoleh hak layanan kesehatan dibuktikan dalam peraturan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) pada Undang-Undang No.40 tahun 2004.<sup>2</sup> Pada peraturan perundangan tersebut dijelaskan bahwa jaminan sosial merupakan upaya pihak pemerintahan dalam memberikan jaminan perlindungan sosial bagi setiap warga negaranya agar mereka bisa mencukupi kebutuhan dasarnya dengan baik .

Lembaga yang dibentuk pihak pemerintahan berbadan hukum publik untuk melaksanakan program jaminan sosial yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).<sup>3</sup> Program BPJS/JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dijalankan pemerintah menjamin setiap individu mendapatkan layanan kesehatan dasar termasuk perawatan dan memperoleh proteksi pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan syarat individu tersebut sudah melakukan pembayaran iuran kepada pihak pemerintahan sesuai dengan ketentuan. Seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang telah bekerja di negara ini minimal enam bulan dan telah melakukan pembayaran, wajib mengikuti program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS/JKN.

Hal ini berdasarkan pada peraturan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dalam ketetapan BPJS Kesehatan No.1 tahun 2014 pasal 47 yang berisi bahwa setiap peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan, dan disebutkan juga pada Undang-Undang Kesehatan No.17 tahun 2023 pasal 5 ayat 1 (f) dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 19 Ayat (2) “bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, hal ini merupakan salah satu bentuk atau cara agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan akses ke fasilitas kesehatan atau mendapatkan pelayanan kesehatan.”

<sup>3</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

<sup>4</sup>Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Pemerintah telah resmi menunjuk pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui BPJS Kesehatan, pemerintah mengumpulkan dana dari masyarakat melalui konsep koperasi. Terdapat tiga kelas pendaftaran di BPJS Kesehatan, dan setiap kelas wajib membayar biaya bulanan tersendiri.

Berdasarkan peraturan terkait Rumah Sakit dalam UU No.44 tahun 2009 dijelaskan bahwa pihak pemerintahan mengharuskan klinik maupun rumah sakit mengambil peran aktif dalam melayani kesehatan masyarakat sebagaimana fungsinya<sup>5</sup>. Rumah sakit atau layanan kesehatan tersebut tetap mendukung pembentukan jaminan program kesehatan sosial, atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), seperti yang terlihat dari penempatan plakat yang menyatakan bahwa fasilitas tersebut melayani pasien BPJS. Namun, hal ini tidak berarti bahwa masyarakat menerima layanan yang sesuai dengan standar. Sejak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan menerapkan sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), terdapat beberapa kasus dimana peserta BPJS menolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pada tanggal 1 Januari 2014, pemerintah memulai program jaminan kesehatan ini, dan seiring berjalannya waktu terdapat beberapa masalah sosial muncul. Salah satu kasusnya yaitu, pihak rumah sakit enggan menerima pasien BPJS dan selalu mengatakan ruang rawat penuh.

Prospek untuk mendapatkan layanan kesehatan masyarakat yang terbaik masih belum terwujud, masih banyak kasus di mana rumah sakit dan klinik menolak pasien. Penolakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tempat yang dijamin kosong atau penuh hingga tempat yang tersedia namun dibatasi oleh rumah sakit. Karena BPJS diklaim penuh, pasien harus dikirim ke lokasi yang menyediakan fasilitas tersebut. Tidak adanya standarisasi pada batasan pemberian

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit “rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.”

jatah layanan medis tersebut,berakibat faskes secara sepihak menentukan jumlah alokasi tersebut. Adanya pemberlakuan jatah itupun juga menyebabkan adanya diskriminasi dalam pemberian layanan kepada pasien BPJS Kesehatan dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan, kurangnya dokter, ruangan, alat medis dan adanya perbedaan pembiayaan bagi faskes. Penolakan juga terjadi akibat infrastruktur yang tidak memadai atau tidak adanya fasilitas rawat inap khusus seperti ICU dan ICCU.

Pemerintah Indonesia berkonsentrasi pada penghapusan kelas-kelas di BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan untuk meningkatkan perawatan rawat inap. Undang-undang jaminan kesehatan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat merupakan dasar dari pengembangan ini. Pemerintah bermaksud mengganti kelas BPJS Kesehatan dengan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) sebagai bagian dari perubahan ini.

Layanan rawat inap rumah sakit yang disediakan oleh BPJS Kesehatan akan menggunakan sistem baru yang disebut kelas KRIS (Kamar Rawat Inap Standar). Seluruh rumah sakit di Indonesia, apa pun jenisnya, diwajibkan untuk memodifikasi ruang rawat inapnya sesuai dengan standar yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah yang terbaru Nomor 59 Tahun 2024 dengan menggunakan sistem KRIS. Rumah sakit akan memperlakukan semua segmen masyarakat secara sama jika KRIS diterapkan, baik yang memberikan layanan non-medis maupun medis. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses yang adil dan merata kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Pada tahun 2024 pemerintah sudah merencanakan untuk mengimplementasikan sistem KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Pada sistem KRIS ruang rawat inap akan dikelompokkan kedalam tiga kelas yaitu 1, 2, dan 3 yang sebelumnya tidak diberlakukan pada sistem BPJS.

Peraturan perundangan yang membahas mengenai perubahan sistem dalam BPJS Kesehatan yaitu peraturan terkait Jaminan Kesehatan dalam Perpres (Peraturan Presiden) No.82 tahun 2018 yang kemudian direvisi ketiga kalinya dan sekarang diatur dalam Perpres No. 59 tahun 2024.

Pihak pemerintahan menargetkan maksimal 30 Juni 2025, sistem KRIS sudah diimplementasikan di rumah sakit yang melakukan kerja sama dengan BPJS, Sistem KRIS akan memastikan pasien BPJS memperoleh ruang rawat inap dan fasilitas yang sama.

Pernyataan presiden yang sama memperjelas bahwa donasi dari para peserta akan terpengaruh oleh penerapan sistem KRIS. Tenggat waktu pengimplementasian iuran baru yaitu maksimal diberlakukan mulai 1 Juli 2025. Hasil evaluasi yang dilakukan pada saat penerapan awal KRIS akan menentukan berapa besar iuran yang harus dibayarkan oleh setiap peserta. Sebelum benar-benar diimplementasikan, pihak dari Menteri Kesehatan akan mengevaluasi fasilitas ruang rawat inap yang disediakan pihak rumah sakit sebagaimana dipertegas dalam Perpres No.59 tahun 2024 pasal 103B. Bersama dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang bertanggung jawab atas hubungan pemerintah di sektor keuangan, peninjauan akan dilakukan secara bersamaan. Diharapkan penerapan KRIS akan meningkatkan standar pelayanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan.



## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan penetapan kelas rawat inap standar (KRIS) berdasarkan tinjauan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia ?
2. Bagaimana manfaat hukum yang diperoleh dengan adanya penetapan kelas kamar rawat inap standar (KRIS) dalam perspektif hukum kesehatan ?

## **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kajian yuridis penetapan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan kelas rawat inap standar (KRIS).
2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang didapatkan setelah penetapan kelas rawat inap standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.



## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **1. Landasan Teori**

Pada penelitian ini terdapat empat macam teori yang diimplementasikan, diantaranya :

1. Teori Hak Asasi Manusia (Positivisme atau Utilitarian)
2. Teori Keadilan (Aristoteles)
3. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)
4. Teori Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik

### **2. Teori Hak Asasi Manusia (Positivisme atau Utilitarian)**

Secara harfiah, berdasarkan bahasa Arab HAM (Hak Asasi Manusia) disebut juga dengan *huquq al insan* sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *human rights* dan dalam bahasa Perancis yaitu *droits de l'home*. Sementara dalam artian luas, HAM dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh manusia bersifat melekat dan kodrati yang berasal dari Tuhan semenjak manusia dilahirkan bukan dari pemberian negara ataupun manusia. Sehingga HAM ( Hak Asasi Manusia ) merupakan hak pokok atau fundamental yang melekat dalam diri seorang individu.<sup>6</sup>

Jeremy Bentham percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Apakah suatu hukum atau hak memaksimalkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang akan menentukan bagaimana hukum atau hak tersebut diterapkan. Setiap orang memiliki hak, tetapi jika hak-hak tersebut mengganggu kesenangan mayoritas orang, maka hak-hak tersebut dapat hilang. Hal ini menyiratkan bahwa tujuan masyarakat harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Karena perspektif yang mengutamakan banyak orang ini diakitkan dengan teori utilitarian atau disebut juga dengan teori positivis.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hal 1.

<sup>7</sup>Serlika Aprita (et.al), Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hal.73

### 3. Teori Keadilan (Aristoteles)

Istilah keadilan berasal dari kata adil, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau tidak sewenang-wenang. Untuk menjadi adil, seseorang harus mendasarkan penilaian dan tindakan pada norma-norma yang objektif. Karena tidak ada dua orang yang sama menganggap sesuatu itu adil, dimana apa yang adil bagi seseorang tidak selalu adil bagi orang lain, maka keadilan adalah gagasan yang relatif. Oleh karena itu, ketika seseorang mengklaim bahwa ia bertindak adil, hal itu jelas harus berhubungan dengan ketertiban umum, yang merupakan tempat di mana skala keadilan diakui. Sistem peradilan di berbagai tempat berbeda secara signifikan satu sama lain. Setiap sistem sepenuhnya ditentukan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum.<sup>8</sup>

Pancasila termasuk dasar Negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan tujuan hidup yang tercermin dalam setiap sila pancasila, dimana salah satu silanya menerangkan terkait prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti dari keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain, antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan masyarakat, antara manusia dengan negara atau bangsa, serta manusia dengan Penciptanya.<sup>9</sup>

Tujuan negara, yang meliputi kesejahteraan seluruh penduduknya dan seluruh wilayahnya serta pendidikan bagi seluruh penduduknya, harus dipenuhi berdasarkan cita-cita yang adil tersebut. Demikian pula prinsip-prinsip keadilan menjadi landasan hubungan antar bangsa dan antar negara itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut antara lain keinginan untuk menegakkan ketertiban hubungan internasional antar bangsa berdasarkan gagasan perdamaian abadi, kemerdekaan bagi semua bangsa, dan keadilan (*justice*) sosial.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 86.

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 87.

Peneliti mengaplikasikan ide dasar keadilan Aristoteles dari seluruh pandangan yang ada. Aristoteles menawarkan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang gagasan keadilan. Aristoteles sangat menekankan filosofinya tentang proporsi atau keseimbangan. Ia berpendapat bahwa semua tindakan pemerintah harus fokus pada penegakan prinsip-prinsip kebaikan yang mulia, yang hanya dapat dipahami dalam konteks keadilan dan kebenaran. Pendapat Aristoteles bahwa persamaan hak harus diterapkan pada individu yang sama menunjukkan pentingnya keseimbangan atau proporsi dalam filsafat keadilannya<sup>11</sup>. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun keadilan juga mencakup persamaan hak, penting untuk menyadari bahwa keadilan juga mencakup ketidaksetaraan hak.

Prinsip keadilan menurut teori Aristoteles berhubungan dengan prinsip persamaan. Sedangkan dari segi perspektif modern, nilai keadilan bisa direalisasikan apabila terdapat kesamaan dalam kejadian serupa dan dilakukan perlakuan berbeda pada suatu kejadian yang tidak sama.

Porsi keadilan menurut pendapat Aristoteles yang merupakan filsuf Yunani, meliputi :<sup>12</sup>

- a. Seorang individu tidak diperkenankan melakukan pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan. Berarti keadilan mempunyai korelasi dengan *lawfull* atau hukuman yang mengharuskan setiap individu mentaati ketetapan hukum yang berlaku.

Karena tidak seorang pun diperbolehkan mengambil lebih dari haknya, keadilan didefinisikan sebagai persamaan hak yang "setara (*equal*)". Rasio yang tepat, jalan tengah, atau jarak antara "terlalu banyak" dan "terlalu sedikit" dalam hal ini adalah *equality*. Julius Stone<sup>13</sup> menegaskan bahwa "*justice is something relating to people*" karena Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai sesuatu tentang manusia.

<sup>11</sup>Rapar, J.H., *Filsafat Politik Machiavelli*, (Jakarta: Terbitan Rajawali Pers, 1991).Hal 82

<sup>12</sup>Munir Fuady. 2007. *Sosiologi Hukum Kontenporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti.Bandung. Hal 93

<sup>13</sup>Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 83

Keadilan diklasifikasikan oleh Aristoteles menjadi dua kategori, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif bersifat proporsional karena mengharuskan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara hukum. Dalam hal ini, dianggap adil jika setiap orang menerima apa yang menjadi miliknya secara proporsional. Dalam konteks hubungan masyarakat dan negara, keadilan distributif mengacu pada penentuan hak dan pemerataan hak, atau apa yang seharusnya ditawarkan negara kepada penduduknya. Hak-hak yang diberikan kepada warga negara atau komunitas dapat berupa benda-benda yang tidak dapat diubah (*undivided goods*), seperti keuntungan komunal termasuk perlindungan, fasilitas umum administratif dan fisik, serta sejumlah hak lain yang dapat mereka gunakan tanpa melanggar hak orang lain.

Selain itu, hal-hal tertentu yang bisa dibagi (*divided goods*), seperti hak atau hal-hal yang dapat diputuskan dan diberikan untuk memenuhi kebutuhan khusus warga negara dan keluarganya, asalkan negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara adil atau dengan kata lain semakin mendekati apa yang disebut dengan tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. Konteks ini dikaitkan dengan keadilan distributif.

Sementara keadilan komutatif mengatasi masalah penetapan keadilan dalam aspek non-fisik maupun fisik. Penentuan hak-hak yang adil dalam hubungan ini dikaitkan dengan serikat pekerja atau perkumpulan lainnya. Keadilan komutatif juga berhubungan dengan ketentuan bahwa keadilan tersebut tidak dipahami sebagai hubungan antara lembaga dan anggotanya, melainkan hubungan antara perkumpulan dan perserikatan. Apa yang menjadi hak seseorang sejak awal dan perlu dikembalikan kepadanya dalam proses keadilan komutatif adalah obyek hak pihak lain. Tujuan dari hak milik berkisar dari barang-barang yang sebelumnya tidak dimiliki atau dimiliki tetapi kemudian diperoleh melalui metode hukum, hingga hubungan dan atribut dari berbagai hal, baik kekeluargaan maupun ekonomi, hasil kerja fisik dan intelektual, dan sebagainya. Semua hal ini membebankan kewajiban menghormati pihak-pihak

lain dan menawarkan imbalan dalam bentuk kompensasi apabila hak-hak tersebut berkurang, musnah, atau tidak berfungsi.

Terkait dengan gagasan keadilan distributif, ada beberapa isu atau pertanyaan tentang keadaan di balik munculnya hak-hak tersebut dan distribusinya, “apakah harus proporsional atau setara?” Pada keadilan distributif, perolehan hak seseorang secara eksklusif berasal dari statusnya sebagai anggota atau warga negara suatu negara, berbeda dengan keadilan komutatif, yang muncul dari hak-hak yang memang sudah menjadi milik seseorang atau yang diperoleh secara sah melalui proses keadilan komutatif. WNA (Warga Negara Asing) tidak boleh mendapatkan sesuatu sebelum ada timbal balik, terutama dalam konteks hubungan internasional kontemporer antar negara, yang memungkinkan pengunjung ke negara tersebut untuk menggunakan hak istimewa atau keuntungan tambahan..

Terkait dengan kesetaraan ini, berkembang pemahaman bahwa kesetaraan tidak hanya terkait dengan jumlah atau jenis kontribusi warga negara kepada negara, tetapi juga dengan kapasitas atau besarnya tantangan yang dihadapi warga negara dalam menjalankan kontribusinya. Individu yang merupakan warga negara namun memiliki keterbatasan modal, pendidikan, keterbatasan fisik, dan hambatan lainnya harus dijamin mendapatkan bagian dalam keadilan distributif agar dapat memberikan penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tentu saja, dalam situasi seperti ini, gagasan kesetaraan dipahami secara proporsional, karena tidak mungkin untuk memberikan seseorang hak yang sama secara aritmatika mengingat kontribusi mereka yang berbeda.

Tujuan dari keadilan komutatif adalah untuk menjaga ketertiban umum dan manfaat bagi semua orang karena kesetaraan diperlukan dalam situasi ini dan keadilan akan menjadi tolok ukur ketika semua orang diperlakukan secara setara. Salah satu tema yang muncul dari rumusan keadilan Aristoteles adalah keadilan distributif, yang menyatakan bahwa pemerintah berhutang kepada rakyatnya untuk memutuskan hak-hak apa saja yang mereka miliki di negara

mereka. Para legislator diharuskan untuk mempertimbangkan interpretasi keadilan ini ketika menyusun undang-undang yang berkaitan dengan gagasan keadilan.

#### **4. Teori Keadilan lainnya menurut para ahli**

Definisi lain dari keadilan menurut asumsi dari masing – masing tujuh filsuf, diantaranya :

##### **1) Teori Keadilan menurut Plato**

Definisi keadilan berdasarkan pendapat Plato yaitu keterlibatan dan emansipasi negara maupun penduduk untuk berkontribusi dalam gagasan mengenai kemajuan suatu negara ke arah yang lebih baik. Pengertian ini menjadi penilaian filsafat dalam peraturan perundangan.<sup>14</sup>

##### **2) Teori Keadilan menurut Derrida**

Menurut pendapat Derrida definisi keadilan dari perspektif hukum yaitu tidak bersumber dari peraturan hukum melainkan terbebas dari pengaruh hukum tersebut. Keadilan bukan hanya sebatas sesuai dengan peraturan perundangan. Hal ini disebabkan adanya keselarasan terhadap peraturan perundangan tidak memberikan jaminan adanya keadilan.<sup>15</sup>

##### **3) Teori Keadilan menurut Thomas Aquinas**

Definisi keadilan berdasarkan pendapat Thomas Aquinas selaras dengan pernyataan Aristoteles yaitu keseluruhan aspek yang patut diterima oleh setiap individu dengan porsi yang seimbang.<sup>16</sup>

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi keadilan kedalam empat macam, yaitu:<sup>17</sup>

- a. *Iustitia vindicativa* (keadilan balas dendam), yang berhubungan dengan hukum pidana pada zamannya.
- b. *Iustitia commutativa* (keadilan tukar menukar atau komutatif), berhubungan dengan aktivitas jual beli.

<sup>14</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Univ Atma Jaya Yogya, 2011, hal. 240-241

<sup>15</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogya: Univ Atma Jaya Yogya, 2011, hal. 248

<sup>16</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogya: Univ Atma Jaya Yogya, 2011, hal. 243

<sup>17</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011, hal. 641

- c. *Iustitia legalis* (keadilan legal), berkaitan dengan keadilan umum, pengimplementasian hukum, atau keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang selaras dengan *lex naturalis*<sup>18</sup>.
- d. *Iustitia distributiva* (keadilan distributif), yaitu suatu keadilan dalam hal membagi iuran pajak, jabatan, dan sejenisnya.

#### 4) Teori Keadilan menurut Reinhold Zippelius

Terdapat lima macam keadilan menurut pendapat Zippelius, diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Keadilan yang berkenaan dengan penetapan persyaratan pemangku kepentingan pemerintahan, seperti pemilu disebut dengan keadilan konstitusional.
- b. Keadilan yang berkaitan dengan kesamaan peluang bagi setiap pihak yang wajib dilakukan oleh hakim dan pihak dengan jabatan tanpa merugikan salah satu pihak disebut dengan keadilan hukum acara.
- c. Keadilan pidana yang menjadi landasan maupun tujuan dalam menetapkan hukum pidana. Salah satu asasnya berupa *nullo poena sine lege praevia*.
- d. Suatu jenis keadilan yang berkaitan dengan pembagian disebut dengan keadilan distributif.  
Contohnya hukum perdata dalam kasus perusakan produk oleh seorang individu dalam sebuah toko mengharuskan individu tersebut mengganti tanpa memandang status sosial ekonominya. Sehingga, keadilan distributif dan keadilan sosial mempunyai tingkat yang relevan.
- e. Jenis keadilan yang berbentuk timbal balik disebut dengan keadilan komutatif. Misalnya, masyarakat yang terlibat dalam transaksi kontraktual. Keadilan jenis ini dibutuhkan untuk memulihkan perselisihan, contohnya ganti rugi pada pihak yang menerima kerugian.

<sup>18</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogya: Univ Atma Jaya Yogya, 2011, hal. 243

<sup>19</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011,

### 5) Teori Keadilan menurut Gustav Radbruch

Definisi keadilan berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, yakni :<sup>20</sup>

Diyakini bahwa keadilan adalah sifat atau ciri bawaan. Keadilan subyektif dalam keadilan sekunder mengacu pada pendirian, pola pikir, kumpulan konsep, dan keyakinan yang berusaha menuju keadilan obyektif sebagai keadilan primer.

Keadilan didasarkan pada hukum positif dan cita-cita hukum (*rechtsidee*). Pada kenyataannya, keadilan adalah tentang kesetaraan. Dalam hal ini, Radbruch menerapkan teori Aristoteles untuk membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

### 6) Teori Keadilan menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill

Definisi keadilan berdasarkan perspektif *utilitarianisme* yang disampaikan oleh John Stuart Mill dan Jeremy Bantham yaitu kebahagiaan maupun kegunaan seluas-luasnya bagi setiap lapisan masyarakat.<sup>21</sup>

### 7) Teori Keadilan menurut John Rawls

Terdapat dua prinsip keadilan menurut teori keadilan substantif sebagaimana disampaikan oleh John Rawls, yakni :

Prinsip keadilan yang menempatkan setiap individu mempunyai kesamaan hak dalam kebebasan dasar sistem terhadap *liberty for all* (kebebasan untuk semua) disebut dengan prinsip kebebasan setara.<sup>22</sup>

Prinsip keadilan yang berkaitan dengan perancangan sektor ekonomi dan sosial yang tidak setara untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi pihak yang kurang beruntung disebut dengan prinsip perbedaan sosial ekonomi.<sup>23</sup>

<sup>20</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Univ Atma Jaya Yogya, 2011, hal. 245

<sup>21</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246

<sup>22</sup>Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53

<sup>23</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 57

Rumusan konsep umum dari keadilan menurut penjelasan John Rawls dengan mengacu pada kedua prinsip keadilan yang telah dijelaskan di atas yaitu kuantitas sosial yang disebarakan secara sepadan kepada setiap orang diluar keadilan tersebut menguntungkan setiap orang meskipun tidak setara.<sup>24</sup>

## 5. Definsi Kepastian Hukum

Hukum memiliki definisi yang cukup luas, mencakup undang-undang yang biasa disebut sebagai hukum positif dan hukum yang meresap ke dalam masyarakat (hukum yang hidup). “Apakah semua hukum ini memiliki nilai kepastian” adalah pertanyaan yang muncul ketika membahas kepastian. Jika kita melihat lebih dekat pada hukum-hukum ini, solusi untuk masalah ini akan menjadi jelas.

Kepastian hukum memiliki dua arti: pertama, mengacu pada keberadaan hukum umum yang memberi tahu orang-orang tentang tindakan yang boleh mereka lakukan, dan kedua, mengacu pada perlindungan hukum yang melindungi orang-orang dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Hal ini karena keberadaan hukum umum menginformasikan kepada masyarakat tentang tindakan yang boleh dilakukan oleh negara terhadap mereka.

Sebagian besar orang percaya bahwa hukum itu pasti ketika ia membatasi perilaku manusia (individu), kelompok, atau organisasi pada batas-batas yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Thomas Hobbes sebelumnya mengatakan bahwa manusia adalah makhluk agresif yang menjadi ancaman bagi manusia lain, namun saat ini, manusia bukan lagi serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*).

Gagasan ini tidak diragukan lagi akan menunjukkan bahwa semua hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bahkan hukum yang ada di dalam masyarakat mengandung nilai kepastian

<sup>24</sup>Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 58

Agar undang-undang apa pun dapat menciptakan ketertiban dan rasa keadilan, undang-undang tersebut harus memasukkan nilai kepastian. Aspek mendasar dari hukum, khususnya hukum tertulis, aturan perundang-undangan, dan hukum positif, adalah kepastian.

Tanpa kepastian, hukum menjadi tidak berarti karena tidak dapat lagi berfungsi sebagai standar perilaku yang universal.

Ada banyak konotasi yang terkait dengan kepastian, seperti kejelasan, tunduk pada interpretasi yang tidak saling bertentangan, menghasilkan ide-ide yang tidak bertentangan, dan dapat diimplementasikan. Hukum harus transparan dan memiliki penerapan sosial yang kuat agar setiap orang dapat memahami apa yang dikatakannya. Agar tidak menjadi sumber ketidakpastian, hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Terdapat lima syarat untuk mencapai kepastian dalam hukum, diantaranya :

1. Hasil keputusan lembaga peradilan bisa direalisasikan secara konkrit;
2. Hakim di lembaga peradilan bebas dari pengaruh pihak manapun, tidak terikat, dan hanya melaksanakan peraturan hukum untuk menangani beragam kasus hukum secara konsisten;
3. Sebagian besar masyarakat sepakat atas isi peraturan hukum sehingga mereka akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
4. Instansi pemerintahan atau penguasa turut serta mentaati peraturan yang direalisasikan secara konsisten; dan
5. Peraturan hukum tersebut bersifat *accessible*, konsisten, jernih, dan jelas, serta dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa jika kerangka hukum didasarkan pada tuntutan masyarakat, maka kepastian hukum dapat tercapai. Hukum yang bersumber dan mewakili budaya masyarakat adalah hukum yang berpotensi memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum semacam ini disebut sebagai *realistic legal certainty* (kepastian hukum sejati), atau kepastian hukum praktis, dan memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan menavigasi sistem hukum.

Berdasarkan pendapat Lon Fuller, terdapat 8 asas yang harus ada di dalam hukum agar hukum tersebut mengandung nilai-nilai kepastian, diantaranya :

1. Adanya keselarasan isi aturan hukum dengan kasus dalam kehidupan sehari-hari;
2. Peraturan tidak diperkenankan mengalami perubahan sesering mungkin;
3. Peraturan tidak boleh bersifat memaksa diluar kemampuan pelaksanaannya;
4. Peraturan harus saling melengkapi tidak boleh kontradiktif;
5. Isi peraturan mudah dipahami oleh publik;
6. Peraturan harus mengedepankan integritas;
7. Peraturan harus didistribusikan kepada publik; dan
8. Isi peraturan hukum tidak boleh menyesatkan<sup>25</sup>.

Menurut kedelapan asas yang disampaikan sebelumnya, apabila suatu undang-undang telah ada atau ditulis sebelum timbulnya undang-undang yang diaturnya, maka dapat dianggap mempunyai nilai kepastian (asas legalitas). Hukum juga mengupayakan kepastian ini, terlepas dari tujuan lain seperti kegunaan maupun keadilan.

Salah satu unsur kunci negara hukum untuk mencapai kepastian hukum adalah gagasan legalitas. Menurut konsep legalitas, segala kegiatan manusia dan segala sesuatu yang bersifat hukum dalam kehidupan berbangsa atau bernegara dibangun atas dasar norma.

Berdasarkan pendapat Sri Soemantri terdapat empat unsur yang mengindikasikan negara tersebut termasuk negara hukum dan menganut asas legalitas, diantaranya<sup>26</sup>:

1. Adanya keterlibatan lembaga peradilan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan hukum;
2. Kejelasan dalam membagi kekuasaan negara;
3. HAM (Hak Asasi Manusia) dijamin; dan

<sup>25</sup>Lon Fuller,1971,*The Morality of Law*,New Haven,Conn:Yale University Press,hal 54-58

<sup>26</sup>Rukmini, Mien., 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.Hal 37

4. Pemerintahan selalu mentaati ketentuan undang-undang saat melaksanakan kewajiban maupun tugasnya.

Agar penguasa dapat menjamin setiap upaya pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang, maka norma legalitas harus dijunjung tinggi. Salah satu aspek tata pemerintahan yang efektif (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah harus berlandaskan *rule of law* (supremasi hukum).

Harus ada kejelasan hukum yang adil dan tidak memihak agar pemerintah dapat menjalankan kegiatannya. Semua cabang pemerintahan harus mampu menerapkan dan mematuhi undang-undang dan peraturan baru. Proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan oleh pejabat pemerintah harus didasarkan pada hukum agar mereka dapat bertanggung jawab secara hukum dan etika. Pemerintah membutuhkan perwakilan yang mampu menahan diri dari tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dan sewenang-wenang.

Asas legalitas juga harus diterapkan pada seluruh aspek aktivitas pemerintah, termasuk sektor regulasi dan jasa yang memerlukan peraturan perundang-undangan sebagai landasannya. Hal ini menyiratkan bahwa otorisasi mendasar diperlukan agar tindakan pemerintah dapat dilaksanakan. Prinsip ini menyatakan bahwa semua jenis pejabat pemerintah tidak akan dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau status hukum warga negaranya tanpa landasan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, ada kemungkinan bahwa dalam kondisi tertentu, tindakan pemerintah berdasarkan Ermessen Freies lebih tepat dibandingkan hanya mengandalkan asas legalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena permasalahan sosial berkembang dengan pesat, namun peraturan dan perundang-undangan sering kali membutuhkan waktu yang lama untuk dibuat.

Sejumlah persoalan kemasyarakatan akan tetap tidak terselesaikan apabila segala tindakan pemerintah hanya bergantung pada hukum. Pemerintah diberikan *discretionary power* atau kebebasan bertindak, dalam keadaan tertentu, terutama ketika pemerintah perlu bergerak cepat untuk mengatasi

permasalahan sosial yang mendesak ketika peraturan belum diterapkan. Hal ini dicapai melalui *Freies Ermessen*. Salah satu alat yang dikenal dengan nama *Freies Ermessen* memungkinkan pegawai negeri atau entitas administrasi negara untuk beroperasi tanpa dibatasi sepenuhnya oleh undang-undang.

## **6. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch**

Suatu aspek yang menjamin hukum menjunjung tinggi keadilan disebut dengan kepastian hukum. Sebagai upaya memajukan keadilan, dibutuhkan norma yang benar-benar berfungsi sebagai hukum yang dipatuhi. Keadilan dan kepastian hukum, dalam pandangan Gustav Radbruch, merupakan komponen hukum yang abadi. Menurutnya, menjaga kejelasan hukum sangat penting untuk menjaga keamanan dan melindungi suatu bangsa, dan keadilan juga harus diperhatikan. Terakhir, seseorang harus selalu mematuhi hukum positif didasarkan pada gagasan kepastian hukum dan hasil yang diinginkan, dimana dikaitkan dengan nilai kebahagiaan dan keadilan.<sup>27</sup>

Manfaat, kepastian, dan keadilan merupakan tiga tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch. Asas prioritas harus diikuti sertakan ketika menjalankan tujuan ketiga hukum ini<sup>28</sup>. Mengutamakan keadilan mungkin harus mengorbankan manfaat bagi masyarakat luas. Menurut Gustav Radbruch, ada hierarki kebutuhan yang harus dipatuhi, dengan keadilan selalu didahulukan, disusul kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Tujuan hukum berkaitan dengan upaya untuk mencapai pembagian hak dan kewajiban di antara seluruh anggota masyarakat. Selain itu, keberadaan hukum memberikan otorisasi, menetapkan pedoman penyelesaian sengketa hukum dan menjaga kejelasan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Ibid, hlm 95

<sup>28</sup>Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017

<sup>29</sup>Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017

Hukum memiliki tujuan yang harus dipenuhi untuk memenuhi perannya sebagai pelindung kepentingan manusia. Menciptakan tatanan sosial yang seimbang dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat adalah tujuan mendasar dari hukum.

Diyakini bahwa ketika masyarakat dalam keadaan damai, kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai hal ini, hukum harus membagi kewenangan, mengalokasikan hak dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat, dan menetapkan pedoman untuk menangani masalah hukum dan menjaga integritas sistem hukum.<sup>30</sup>

Kepastian hukum menjamin bahwa tindakan dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan sebaliknya. Seseorang tidak dapat mempunyai pengaturan yang baku dalam melakukan suatu kegiatan tanpa adanya kepastian hukum. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari undang-undang itu sendiri adalah untuk memberikan kejelasan hukum dengan tujuan tersebut.

Menurut Gustav Radbruch, pengertian kepastian hukum sendiri sangat terikat pada empat unsur mendasar dalam teori kepastian hukumnya, diantaranya :

1. Tidak diperkenankan adanya perubahan dalam hukum positif;
2. Adanya kejelasan dalam setiap fakta maupun informasi dalam peraturan hukum untuk meminimalisir adanya penafsiran ganda yang menjadikan masyarakat sukar menjalankan peraturan tersebut;
3. Penyusunan isi hukum harus dilakukan berdasarkan fakta; dan
4. Penyusunan isi hukum harus dilakukan berdasarkan fakta; dan
5. Hukum positif berupa ketetapan undang-undang.

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77

Berdasarkan penjelasan Gustav Radbruch terkait kepastian hukum yaitu kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menambahkan bahwa pembatasan aturan lebih tepatnya undang-undang menghasilkan kepastian hukum.

Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, meskipun hukum positif dipandang tidak adil, namun tetap merupakan hal baik yang dapat mengatur setiap kepentingan manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, hal ini harus selalu diikuti. Apalagi suatu syarat, klausul, atau seperangkat peraturan merupakan kepastian hukum.

Pada dasarnya, hukum harus jelas dan adil. Dengan kata lain, keadilan merupakan pedoman perilaku yang harus mendukung ketertiban dan dianggap wajar, sedangkan peraturan perundang-undangan tertentu merupakan pedoman tindakan. Hukum hanya dapat diterapkan sesuai fungsinya jika jelas dan berkeadilan.

## **7. Teori Kepastian Hukum lainnya menurut para ahli**

### **1) Teori Kepastian Hukum menurut Jan M. Otto**

Beberapa syarat kepastian hukum berdasarkan pendapat Jan M. Otto, diantaranya :

- a. Hasil keputusan lembaga peradilan bisa direalisasikan secara konkrit.
- b. Hakim peradilan terbebas dari pengaruh pihak manapun saat menangani sengketa dan hakim selalu konsisten dalam menjalankan peraturan hukum.
- c. Isi dalam aturan hukum disepakati oleh sebagian besar masyarakat dalam suatu negara. Sehingga setiap perilaku masyarakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan.
- d. Pihak pemerintahan atau penguasa turut menjalankan isi dalam aturan hukum secara konsisten.
- e. Peraturan hukum yang bersifat jelas, konsisten, jernih, dan mudah diakses mengindikasikan adanya kepastian hukum. Pihak yang

berwenang menerbitkan peraturan hukum adalah lembaga negara yang yang mempunyai sifat konsisten, jelas, dan tidak sukar didapatkan.

Berdasarkan pemaparan Jan M. Otto, adanya lima syarat kepastian hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai jika inti hukum didasarkan pada tuntutan masyarakat sebagaimana yang telah ada. Lebih lanjut, Jan M. Otto menjelaskan bahwa undang-undang yang bersumber dari budaya masyarakat dapat memberikan kepastian hukum. Hipotesis kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto kadang-kadang disebut sebagai *realistic legal certainty* (kepastian hukum aktual atau kepastian hukum praktis). Artinya untuk merealisasikan kepastian hukum, harus ada keselarasan antara negara dan masyarakat yang sadar dan terbiasa dengan sistem hukum yang ada di negara tersebut.

Kepastian hukum yang sebenarnya mungkin memiliki komponen yang lebih yuridis, menurut Jan Michiel Otto. Namun hal ini dibatasi pada lima keadaan yang disebutkan di atas. Untuk menjaga penegakan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, Jan M. Otto juga berpendapat bahwa organisasi penegak hukum yang bertugas menjamin kepastian hukum harus menegakkan hukum.

## 2) **Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin bahwa hukum akan berfungsi sebagaimana mestinya, artinya dalam keadaan adanya kepastian hukum, maka yang mempunyai hak adalah yang menerima putusan dari putusan hukum itu sendiri. Lebih lanjut Sudikno menjelaskan, meskipun keadilan dan kepastian hukum mempunyai hubungan yang erat, namun keduanya bukanlah hal yang sama. Keadilan sendiri berbeda dengan hukum pada umumnya, karena bersifat subjektif, individual, dan tidak sama rata. Sementara hukum bersifat sama rata, mengikat, dan umum.

Keadilan dan hukum merupakan konsep yang berbeda dari hakikat hukum dan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah penerapan hukum

sebagaimana yang tertulis. Dengan demikian, jaminan masyarakat umum yang disebutkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberlakukan. Pemahaman terhadap nilai-nilai kepastian hukum perlu memperhatikan beberapa hal penting, antara lain keterkaitan erat antara nilai-nilai tersebut dengan instrumen hukum positif serta peran negara dalam penetapan hukum positif.

### **3) Teori Kepastian Hukum menurut Nusrhasan Ismail**

Terdapat sejumlah syarat untuk membentuk kepastian hukum pada ketetapan UU yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum, dimana syarat internal tersebut berdasarkan pendapat Nusrhasan Ismail, meliputi :

1. Konsistensi norma hukum, yaitu adanya korelasi diantara subyek dalam setiap peraturan perundangan dan isi dalam peraturan tidak saling berlawanan.
2. Adanya hirarki yang jelas untuk memudahkan dalam mengidentifikasi sah atau tidaknya suatu peraturan dan mengikat atau tidaknya ketetapan yang sudah diberlakukan. Hirarki akan menjadi pengarah dalam hukum karena mempunyai kewenangan dalam menyusun ketetapan UU.
3. Menggunakan konsep yang jelas. Isi dalam norma hukum yaitu penjabaran tingkah laku yang dituangkan kedalam suatu konsep.

Nusrhasan Ismail melanjutkan bahwa hukum yang diberlakukan oleh badan yang sah dan berwenang harus memiliki peraturan hukum agar ada kepastian hukum. Agar peraturan yang dibuat memiliki komponen hukum dan untuk memastikan adanya kepastian mengenai peran hukum sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat atau individu-individunya.

### **4) Teori Kepastian Hukum Lon Fuller**

Menurut penjelasan Lon Fuller dalam “The Morality of Law,” hukum harus mematuhi delapan prinsip. Dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian hukum dalam hukum, jika delapan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat dikatakan sebagai hukum.

Berdasarkan argumen Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan kepastian hukum yang dikemukakan oleh Lon Fuller memiliki arti dan maksud yang sama. Kemampuan hukum yang berlaku untuk berfungsi secara efektif dijamin oleh kepastian hukum ini.

Terdapat 8 asas yang harus ada dalam hukum berdasarkan penjelasan Lon Fuller, diantaranya :

1. Isi diantara peraturan hukum yang sudah ditetapkan harus sesuai dan bisa menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tidak diperkenankan adanya perubahan sesering mungkin dalam peraturan yang sudah ditetapkan.
3. Isi peraturan tidak boleh memberatkan atau melebihi kapasitas kemampuan pihak yang menjadi sasaran hukum.
4. Isi peraturan tidak diperkenankan saling berlawanan.
5. Setiap rumusan dalam peraturan mudah dipahami oleh masyarakat umum.
6. Peraturan tidak diperbolehkan surut sebab bisa menimbulkan kerusakan dalam integritas sistem.
7. Peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga berwenang wajib disebarluaskan atau diinformasikan kepada masyarakat umum.
8. Peraturan yang disusun oleh lembaga berwenang tidak boleh melibatkan keputusan karena emosi sesaat.

Adanya 8 asas yang disampaikan oleh Lon Fuller tersebut, dapat dilihat agar hukum positif dapat diterapkan ketika sudah masuk ke dalam ranah perilaku, kegiatan, dan elemen-elemen yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum tersebut berjalan, maka harus ada kejelasan antara peraturan dan penerapan hukum.

##### **5) Teori Kepastian Hukum menurut Apeldoorn**

Apeldoorn menyatakan bahwa ada dua komponen dalam kepastian hukum yang perlu dipahami, yaitu yang pertama adalah esensi hukum (*bepaalbaarheid*), atau jika hal itu dapat diciptakan dengan sejumlah cara

yang nyata. Hal ini menyiratkan bahwa sebelum mengajukan gugatan, para pihak yang mencari keadilan dapat memahami kerangka hukum yang relevan.

Keamanan hukum identik dengan kepastian hukum pada aspek kedua. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum melindungi banyak pihak dari kesewenang-wenangan peradilan.

Apeldoorn lebih lanjut berpendapat, dengan menggunakan paradigma positivis, bahwa konsep hukum harus melarang semua aturan yang ada dan menyerupai undang-undang tetapi tidak memiliki karakter perintah atau instruksi yang berasal dari penguasa yang berdaulat. Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan dengan cara apa pun, terlepas dari akibatnya, dan tidak ada pembenaran untuk melakukan hal yang sebaliknya karena, dalam paradigmanya, hukum positif adalah satu-satunya hukum dalam kepastian hukum.

## **8. Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**

### **a. Pengertian AAUPB**

☒ Kesejahteraan (*welfare state*) dan kemakmuran yang lebih besar bagi warga negaranya hanya dapat diwujudkan melalui tindakan atau keterlibatan pemerintah di bawah konsep negara kesejahteraan. Sebagai negara hukum, tindakan pemerintah terkait kesejahteraan juga harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, atau lebih sering disebut dengan *freies ermesen*. Namun, tindakan ini sering kali mengarah pada perizinan yang menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat umum dan pemerintah.

Unsur pembentuk dalam definisi AAUPB secara komprehensif menurut hasil perumusan ahli dan Jazim Hamidi, meliputi :<sup>31</sup>

1. Beberapa asas telah menjadi bagian dalam kaidah hukum tertulis dan terpublikasi pada ketetapan hukum positif. Sedangkan sejumlah asas lainnya mengalami transformasi kedalam kaidah hukum tertulis namun

<sup>31</sup>Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

mempunyai sifat tetap yaitu sebagai asas hukum.

2. Hampir setengah AAUPB termasuk kedalam asas tidak tertulis yang sifatnya abstrak, namun masih bisa dikaji dalam praktik kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.
3. Fungsi dari AAUPB yaitu sebagai pedoman tata cara mengajukan gugatan bagi pihak penggugat, pedoman bagi Pejabat Administrasi Negara dalam melaksanakan tugasnya, dan sebagai instrumen penguji bagi hakim administrasi dalam menelaah nilai tindakan administrasi yang bentuknya *beschikking* atau penetapan.
4. AAUPB termasuk nilai etik hidup yang tumbuh dalam lingkungan hukum administrasi negara.

Menurut Crince le Roy, konsepsi AAUPB terdiri dari prinsip-prinsip berikut, yaitu asas keseimbangan; kepastian hukum; tindakan yang hati-hati; motivasi untuk setiap keputusan pemerintah; ketidakmampuan untuk mencampuradukkan kewenangan; kesetaraan dalam pengambilan keputusan; permainan yang adil; kewajaran atau keadilan; menanggapi ekspektasi yang masuk akal; menghilangkan konsekuensi dari keputusan yang tidak sah; dan melindungi keyakinan pribadi tentang kehidupan. Dua prinsip selanjutnya diperkenalkan oleh Koentjoro, yaitu konsep kebijakan dan pelaksanaan kepentingan publik.<sup>32</sup>

#### **b. Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum**

AAUPB harus dipandang sebagai standar hukum tidak tertulis yang harus selalu dipatuhi oleh pemerintah, menurut Philipus M. Hadjon, meskipun tidak selalu mungkin untuk menentukan secara tepat arti AAUPB dalam situasi tertentu. Ada yang berpendapat bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum yang tidak tertulis, yang darinya aturan-aturan hukum yang berlaku dapat diturunkan dalam kondisi-kondisi tertentu.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Muhammad Azhar, „Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam“, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8.5 (2015), 274–87

<sup>33</sup>Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).

Meskipun AAUPB adalah sebuah konsep, namun tidak selalu merupakan ide yang kabur dan abstrak, dalam keadaan tertentu berbentuk peraturan hukum konkret atau disebutkan secara tegas dalam pasal undang-undang yang disertai sanksinya.

Asas-asas luas tata pemerintahan yang baik dapat dilihat sebagai asas-asas hukum yang diteliti dan dari temuan aspek moralitas, etika, kesusilaan, dan kepantasan berdasarkan norma-norma yang relevan jika asas-asas tata kelola yang baik hendak dipandang sebagai asas atau bagian dari hukum.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meskipun sebagian dari AAUPB masih dianggap asas hukum, namun sebagian lainnya telah berkembang menjadi norma atau peraturan hukum.<sup>35</sup>

### **c. Fungsi dan arti penting AAUPB**

Ketika AAUPB pertama kali muncul, tujuan utamanya adalah sebagai alat perlindungan hukum, yang dirancang untuk memberikan pembelaan hukum yang lebih besar kepada individu terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah. Tujuan dasar dari prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memberikan kerangka atau pedoman bagi penyelenggara negara atau pemerintah itu sendiri. Muin Fahmal mengatakan, penyelenggara negara harus mengikuti prinsip-prinsip luas pemerintahan yang baik sebagai pedoman dalam hal ini.

Indikator-indikator ini diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan sebenarnya dari undang-undang tersebut terus dipatuhi. Untuk memfasilitasi interaksi pemerintah, yaitu antara pemerintah dan yang diperintah, atau masyarakat, AAUPB dapat diibaratkan sebagai sinyal lalu lintas dan panduan perjalanan.

AAUPB menjadi standar hukum tidak tertulis bagi perilaku pemerintah dan kemudian digunakan sebagai landasan evaluasi dan upaya administratif.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia* (Bandung, 2001).

<sup>35</sup>HR

<sup>36</sup>Muhammad Azhar, „Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam“, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8.5 (2015), 274–87

Selama pembentukannya, AAUPB memiliki tujuan-tujuan krusial, yaitu :

1. Bermanfaat bagi lembaga legislatif sebagai pedoman dalam perancangan UU.
2. Berguna bagi hakim TUN sebagai instrumen penguji dan pembatalan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat atau badan TUN.
3. Membantu masyarakat dalam menemukan keadilan karena AAUPB bisa diimplementasikan sebagai landasan gugatan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam UU No.5 tahun 1986 pasal 53.
4. Hal ini berfungsi sebagai instrumen yang berguna bagi administrasi negara ketika menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang ambigu atau tidak tepat. Selain itu, hal ini membatasi kemungkinan bahwa administrasi negara akan menerapkan kebijakan yang secara signifikan menyimpang dari persyaratan peraturan perundang-undangan atau menggunakan *freies emessen*. Oleh karena itu, pengelolaan negara diharapkan dapat menahan diri dari tindakan *ultra vires*, *detournement de pouvoir*, eksploitasi sistem hukum, dan *onrechtmatige daad*.

AAUPB berdasarkan pendapat Indroharto adalah komponen dalam asas hukum yang secara khusus diberlakukan dengan krusial dalam mengatur setiap tindakan hukum pemerintahan.

Makna yang tersirat dalam AAUPB, dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya :<sup>37</sup>

1. Sebagai pedoman dalam mengajukan gugatan dan sebagai instrumen bagi hakim administrasi dalam melakukan penilaian batal atau tidaknya dan sah atau tidaknya keputusan administrasi negara.
2. Sebagai norma dalam tindakan administrasi negara selain norma hukum tertulis dan tidak tertulis.
3. AAUPB turut berperan dalam hukum positif yang diberlakukan.

---

<sup>37</sup>Widjiastuti

#### **d. Pengertian Pelayanan Publik**

Definisi pelayanan publik berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No.25 tahun 2009 yaitu serangkaian aktivitas untuk memenuhi keperluan pelayanan yang selaras dengan ketetapan UU bagi masing-masing penduduk atau warga negara terkait layanan administrasi, jasa, dan barang yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.<sup>38</sup>

Penyelenggara pelayanan publik mencakup semua korporasi, lembaga otonom yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan pelayanan publik, institusi penyelenggara negara, dan badan hukum lain yang dibentuk secara khusus untuk tujuan tersebut. Sementara itu, setiap orang yang memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelayanan publik, yaitu warga negara dan penduduk sebagai individu maupun kelompok, baik yang berkedudukan sebagai orang perseorangan, korporasi, maupun badan hukum, selanjutnya disebut sebagai masyarakat atau penerima pelayanan publik.

Negara wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan pelayanan publik. Negara diharuskan menawarkan layanan publik karena tiga alasan. Pertama, beberapa investasi seperti pembangunan infrastruktur transportasi, penyediaan layanan terkait administrasi negara, pemberian izin, dan sebagainya hanya dapat dilakukan atau diatur oleh negara.

Kedua, karena negaralah yang menerima amanah, maka dari itu merupakan tanggung jawab negara. Ketiga, dana publik digunakan untuk membayar pelayanan publik. Hal ini dapat dicapai melalui pajak atau mandat publik yang mewajibkan negara untuk mengelola sumber daya kekayaannya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik",

<sup>39</sup>Ainur Rofieq, „Pelayanan Publik Dan Welfare State“, *Governance*, 2 (2011)

#### **e. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik**

Seluruh layanan publik idealnya didanai sepenuhnya oleh masyarakat melalui pajak dan asuransi, dengan fokus utama pada peningkatan sumber daya manusia (*human investment*).

Gagasan negara kesejahteraan muncul dari penerapan sistem ekonomi yang otonom, produktif, dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan individu untuk menabung setelah pemerintah memberikan layanan publik gratis untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka.

Oleh karena itu, pelayanan publik (*public service*) yang terjamin mutunya diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*). Harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang efisien, transparan, dan harga yang terjangkau selalu berkembang seiring dengan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. Ketika masyarakat semakin sadar akan hak mereka untuk mengakses layanan berkualitas tinggi dan kewajiban pemerintah untuk menyediakannya, aspirasi dan tuntutan tersebut juga mulai mengemuka<sup>40</sup>.

Masyarakat mempunyai hak dan pemerintah harus melayani mereka sebaik mungkin. Oleh karena itu, tujuan pelayanan publik tidak lain adalah tugas negara dan pemerintah sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.

Peraturan Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam UU No.28 tahun 1999 mengatur fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif. Peraturan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, ketertiban penyelenggaraan negara, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Agar setiap orang dapat memahami hak dan tanggung jawabnya saat berinteraksi dengan penyedia layanan publik, harus ada pengaturan yang

---

<sup>40</sup>Muhaimin Muhaimin, „Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik“, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12.2 (2018), 213 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.213-226>>.

ketat mengenai hubungan hukum antara mereka dan masyarakat. Sjachran Basah mengatakan, meski pemerintah bebas menentukan kebijakan, namun kegiatannya harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terikat secara hukum pada batas atas dan bawah, dengan standar UUD 1945.<sup>41</sup>

Jika terdapat pemerintahan yang kuat dan stabil, maka penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berfungsi secara efisien.<sup>42</sup>

Tujuan mengimplementasikan AAUPB dalam pelaksanaan pelayanan publik, diantaranya :

1. Melindungi dan mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat dalam perealisasi layanan publik.
2. Memenuhi perealisasi layanan publik yang selaras dengan ketetapan UU.
3. Mewujudkan layanan publik yang diselenggarakan sesuai dengan asas umum korporasi dan pemerintahan yang baik.
4. Mewujudkan kewajiban, tanggung jawab, hubungan yang jelas terkait hak, dan kewajiban semua pihak dalam penyelenggaraan layanan publik.

Peraturan terkait administrasi pemerintahan dalam UU No.30 tahun 2014 pasal 10 dijelaskan terkait asas-asas yang turut terlibat dalam AAUPB saat menyelenggarakan administasi pemerintahan, diantaranya :

1. Asas yang menempatkan keadilan, keajegan, kepatutan, dan ketetapan UU, maupun kebijakan pemerintahan sebagai landasan utamanya disebut dengan asas kepastian hukum.
2. Asas kemanfaatan yang harus diutamakan untuk mencapai keseimbangan, berkaitan dengan suatu kepentingan, yaitu :
  - (1) individu yang satu dengan lainnya;
  - (2) masyarakat dan individu;
  - (3) WNI dan WNA;
  - (4) antar kelompok masyarakat;
  - (5) penduduk dan

<sup>41</sup>Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1992).

<sup>42</sup>Indroharto, "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik", dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 145-146

pemerintahan; (6) generasi saat ini dan seterusnya; (7) manusia dan ekosistem; dan (8) kepentingan laki-laki dan perempuan.

3. Asas yang mengharuskan pejabat pemerintahan maupun lembaga kenegaraan mengutamakan kepentingan bersama dan tidak diskriminatif dalam menetapkan dan melaksanakan tindakan atau keputusan disebut dengan asas ketidakberpihakan
4. Asas yang berkaitan dengan perilaku atau keputusan yang berdasarkan dokumen maupun informasi lengkap yang menunjang legalitas penetapan ataupun pelaksanaan keputusan dan perilaku tersebut cermat sebelum diimplementasikan disebut dengan asas kecermatan.
5. Asas yang berkaitan dengan perilaku tidak sewenang-wenang disebut dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ini menempatkan pejabat maupun badan pemerintahan harus menghindari sikap sewenang-wenang, tidak melampaui, dan tidak mencampuradukkan kewenangan, dan tindakan lain yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.
6. Asas pelayanan masyarakat untuk memperoleh akses dan mendapatkan informasi jujur, benar, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sebagai upaya melindungi rahasia negara, golongan, dan hak asasi pribadi disebut dengan asas keterbukaan.
7. Suatu asas yang mengutamakan kegunaan dan kesejahteraan melalui sikap tidak diskriminatif, selektif, akomodasi, dan aspiratif disebut dengan asas kepentingan umum.
8. Asas pelayanan yang baik yaitu suatu asas melayani publik dengan mengedepankan kejelasan anggaran, prosedur, ketepatan layanan sesuai dengan standar layanan berdasarkan peraturan UU.

Selain 8 asas tersebut, terdapat beberapa asas yang turut terlibat dalam AAUPB diluar yang disebutkan pada UU No.30 tahun 2014 pasal 10 terkait asas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya :<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>HR

1. Asas Keseimbangan. Menurut teori ini, disiplin dan ketidakcerobohan atau ketidakklaian seorang pegawai harus seimbang. Untuk memungkinkan penerapannya dalam setiap kejadian yang ada, konsep ini juga memerlukan kualifikasi yang tepat yang menunjukkan jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang, serta kesetaraan perlakuan dan kepastian hukum..
2. Aturan untuk tidak mempermasalahkan otoritas dikaitkan dengan asas tidak mencampurkan kewenangan. Kekuasaan pejabat pemerintah ditentukan oleh aturan undang-undang, yang mencakup wilayah material, teritorial, dan temporal. Tugas resmi ini tidak dapat dilaksanakan lebih dari yang diwajibkan oleh peraturan terkait.
3. Prinsip keadilan dan kewajaran. Keadilan menuntut agar keputusan diambil secara wajar, seimbang, proporsional, dan menghormati hak-hak setiap orang. Sementara itu, asas kepatutan menekankan agar segala tindakan pemerintah atau penyelenggara negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, baik nilai moral, keagamaan, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

Otoritas pemerintah dapat menggunakan AAUPB sebagai dasar atau pedoman dalam mengimplementasikannya. Jika terdapat dugaan hukum yang membahayakan pemerintah, hal ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengujian oleh lembaga peradilan untuk mengevaluasi kegiatan pemerintah. Dengan kata lain, AAUPB memiliki arti penting secara teoritis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan dapat dipercaya di tingkat lokal dan nasional. Produk hukum yang dihasilkan pemerintah, termasuk perizinan daerah yang ramah lingkungan, menunjukkan kehadiran hukum pemerintah.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Muhammad Azhar.

### C. Metode Penelitian

Tindakan mendapatkan peraturan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang ada adalah proses melakukan penelitian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud<sup>45</sup>. Metodologi penelitian adalah komponen penting dari setiap penelitian yang berfungsi sebagai peta jalan bagi para ilmuwan ketika mereka memeriksa, mengevaluasi, dan memahami fenomena atau masalah untuk mempelajari dan mencapai tujuan mereka<sup>46</sup>.

Metodologi penelitian untuk penelitian ini diantaranya:

#### 1. Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berjenis hukum normatif, kadang-kadang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Hal ini dilakukan melalui analisis data sekunder atau bahan pustaka yang terdiri atas dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, dimana berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, disebut dengan penelitian bersifat normatif. Sehingga pada penelitian ini terdapat tiga macam sumber data yang diimplementasikan diantaranya, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>47</sup>. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas dan sistematika hukum dengan mengkaji perundang-undangan tentang sistem pengaturan kamar rawat inap standar BPJS dalam perspektif hukum kesehatan.

Pada pelaksanaan penelitian ini, jenis bahan hukum primer yang diimplementasikan dalam penelitian berkaitan dengan instrumen hukum nasional termasuk hak perempuan dalam kesetaraan pada ruang lingkup parlemen.

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Media Group. Jakarta. hlm 35

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hlm 7.

<sup>47</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 35

Beberapa peraturan perundangan yang diimplementasikan sebagai bahan hukum primer diantaranya, UUD NRI 1945, UU nomor 40 tahun 2004, UU nomor 24 tahun 2011, UU nomor 17 tahun 2023, UU nomor 44 tahun 2009, UU nomor 25 tahun 2009, UU nomor 30 tahun 2014, UU nomor 28 tahun 1999, dan peraturan perundangan lain.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang diimplementasikan dalam penelitian, meliputi artikel, jurnal, makalah, buku, dan karya ilmiah hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keselarasan dengan topik penelitian yang diangkat. Lalu bahan hukum tersier yang diterapkan dalam penelitian berupa kamus bahasa asing, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimana sumber bahan hukum tersebut akan memperjelas bahan hukum sekunder dan primer.

## **2. Sifat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan problematika yang terjadi dalam topik penelitian, sehingga penelitian ini mempunyai sifat deskriptif.<sup>48</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, pada penelitian hukum terdapat lima metode pendekatan yang bisa diimplementasikan diantaranya, *conceptual approach* (pendekatan konseptual), *comparative approach* (pendekatan perbandingan), *historical approach* (pendekatan historis), *case approach* (pendekatan kasus), dan *statute approach* (pendekatan UU).<sup>49</sup>

### **i. Statute Approach (pendekatan UU)**

Jenis pendekatan ini termasuk metode awal dalam melakukan penelitian hukum. Strategi ini mengacu pada metodologi penelitian yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh ketentuan UU yang berlaku mengenai kasus hukum yang sedang diselidiki.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004 Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 50

<sup>49</sup> Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.

Agar peneliti dapat memahami substansi filosofis dari hukum dan menentukan apakah ada kontradiksi filosofis antara hukum dan masalah yang sedang dihadapi, peneliti akan menggunakan teknik ini untuk mencari rasio hukum dan landasan ontologis untuk pembuatan hukum. Peneliti kemudian akan dapat menentukan apakah peraturan dan regulasi yang baru, atau sebaliknya, memberikan ketentuan yang diperlukan untuk skenario yang dihadapi.

ii. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Dengan menggunakan pendekatan kasus, persoalan yang berkaitan dengan permasalahan hukum saat ini diperiksa. Dalam hal ini, pengadilan mencapai penyelesaian yang akan mempunyai dampak atau interaksi yang berkelanjutan. Jenis contoh ini tidak hanya terjadi di wilayah tersebut; hal ini juga bisa terjadi di negara lain, seperti Indonesia. Rasio putusan atau justifikasi hakim terhadap kesimpulan menjadi fokus utama metodologi studi kasus ini. Baik penerapan praktis maupun penelitian ilmiah memerlukan rasio atau dasar pemikiran (*ratio decidendi or reasoning*) ini dalam pengambilan keputusan.

Studi kasus tidak sama dengan studi hukum yang menggunakan metodologi kasus. Meskipun studi kasus merupakan pemeriksaan terhadap suatu kejadian tertentu yang dikaji dari perspektif hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana, metode kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditinjau akan menjadi acuan permasalahan hukum..

iii. *Historical Approach* (Pendekatan Historis)

Pelaksanaan pendekatan ini dengan meneliti sejarah subjek dan perkembangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Ketika peneliti ingin menjelaskan filosofi dan proses mental yang memunculkan masalah yang diteliti, penelitian ini sangat penting. Jika peneliti yakin bahwa penjabaran pola pikir maupun filosofis dari sesuatu yang diteliti pada saat permasalahannya relevan dengan masa kini, maka diperlukan kajian hukum sejarah. Kekhawatiran terhadap advokat seperti *officium nobile*, atau pengabdian yang mulia, adalah salah satu contohnya.

Pendekatan ini bermaksud membina keterkaitan dengan Hukum (UU) Advokat. Sejarawan akan menggunakan pendekatan metodis untuk menyelidiki asal usul peran ini.

iv. *Comparative Approach* (Pendekatan Komparatif)

Pelaksanaan metode pendekatan ini dengan cara melakukan perbandingan peraturan UU di Negara Indonesia dengan ketetapan UU dari satu atau beberapa negara lain yang berkaitan dengan subjek yang sama. Para sarjana dapat melakukan perbandingan putusan pengadilan lintas negara yang berkaitan dengan kasus yang sama. Menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum-hukum ini adalah tujuan dari studi perbandingan hukum. Perbedaan tersebut kemudian berfungsi untuk menjawab pertanyaan antara ketentuan hukum dan dasar-dasar filosofis dari undang-undang tersebut. Para peneliti akan dapat memperoleh gambaran umum tentang bagaimana filosofi dan hukum konsisten di satu negara atau lebih dengan membandingkan hukum mereka. Mengumumkan putusan pengadilan dalam kasus yang sama di dua negara adalah cara lain untuk mendapatkan gambaran ini.

v. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan konseptual terhadap studi hukum ini berbeda dari teori dan perspektif yang telah berkembang dalam bidang ilmu hukum. Dengan menelaahnya, para peneliti akan mendapatkan ide yang bisa mengarah pada pengembangan asas-asas, konsepsi, dan pemahaman hukum yang selaras dengan permasalahan yang sedang dikaji. Peneliti akan menggunakan pengetahuan yang muncul sebagai landasan untuk membangun argumen hukum. Setelah itu, para peneliti akan dapat menyelesaikan masalah hukum yang mereka selidiki.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian Konseptual, pendekatan Undang-undang dan pendekatan historis.

#### 4. Sumber Data

Sejumlah sumber data yang diimplementasikan dalam penelitian, diantaranya :

- a. Data hukum primer berupa

- UUD NRI Tahun 1945
- UU nomor 40 tahun 2004,
- UU nomor 24 tahun 2011,
- UU nomor 17 tahun 2023,
- UU nomor 44 tahun 2009,
- UU nomor 25 tahun 2009,
- UU nomor 30 tahun 2014,
- UU nomor 28 tahun 1999

b. Data Hukum Sekunder

Jenis bahan hukum sekunder yang diimplementasikan dalam penelitian, mencakup artikel, jurnal, makalah, buku, dan karya ilmiah hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keselarasan dengan topik penelitian yang diangkat.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Menilai data yang dikumpulkan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menilai data yang tidak dapat dihitung merupakan satu dari beberapa tugas yang terlibat dalam analisis penelitian hukum normatif. Dokumen-dokumen hukum yang diperoleh kemudian dikaji, ditelaah, dan dibagi ke dalam berbagai kategori untuk diolah menjadi data informasi. Untuk memberikan jawaban dan solusi atas kesulitan dalam perumusan masalah, sejumlah data yang sudah dikumpulkan akan melalui tahap pengorganisasian dan penganalisaan secara deskriptif kualitatif dengan berlandaskan teori ataupun asas hukum yang dikemukakan dalam bidang keilmuan hukum.

## **6. Pengumpulan Data**

Studi literatur digunakan sebagai strategi pengumpulan data dalam penelitian ini, yang meliputi pengumpulan, identifikasi, penjelasan, dan evaluasi data sebelum mencatat atau mengutipnya. Untuk melakukan studi kepustakaan, pertama-tama kita harus mengidentifikasi dan membuat daftar sumber data dan bahan hukum.

## **7. Penyajian Data**

Temuan penelitian diberikan dalam bentuk deskripsi yang terorganisir

secara metodis. Ini berarti bahwa pengumpulan data sekunder akan dikorelasikan satu sama lain sesuai dengan topik permasalahan yang dikaji, sehingga menghasilkan satu kesatuan yang kohesif yang memenuhi tuntutan penelitian.

## 8. Analisis Data

Peter Mahmud Marzuki, mengutip Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa Hadjon menggambarkan proses deduksi sebagai silogisme seperti yang dinyatakan oleh Aristoteles. Pengajuan premis utama, atau pernyataan luas, menjadi dasar penggunaan teknik deduksi. Setelah itu dikemukakan premis minor (khusus), dan diambil kesimpulan dari kedua premis tersebut. Namun berbeda dengan silogisme klasik, silogisme hukum dalam argumentasi hukum lebih kompleks.<sup>50</sup> Penelitian ini menerapkan penalaran deduktif dalam analisis data, yaitu metode menganalisis dan memperdebatkan temuan penelitian berdasarkan doktrin hukum, teori hukum, dan pengetahuan hukum yang diterapkan pada persoalan yang dikaji. Norma hukum merupakan bagian dari premis mayor. Hal ini harus dikaitkan dengan fakta hukum terkait, yang digunakan sebagai premis minor. Penyelesaian permasalahan tersebut akan ditemukan dengan mengikuti metode silogistik.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum. *Universitas Air Langga*, Surabaya.

<sup>51</sup> *Ibid*

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berdasarkan menurut tinjauan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia.**

Berdasarkan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, terdiri daripada 30 pasal, terkait jaminan masing-masing individu memperoleh standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, dimana salah satu bagian dari HAM yaitu di pasal 25 serta di dalam pasal 22 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial.

Pada Sidang WHO Executive Board ke 144 di tahun 2019, telah disepakati WHO 13th General Program of Work untuk dicapai di tahun 2023 oleh semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia. Setiap negara di dunia melaksanakan hak atas kesehatan ini dengan memberlakukan program UHC (*Universal Health Coverage*).

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC) ini. Ruang lingkup kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Target-target tersebut mencakup:

- 1) Satu milyar orang mendapatkan manfaat UHC,
- 2). Satu milyar orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan; dan
- 3). Satu milyar orang menikmati hidup yang lebih baik dan sehat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan di dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sudah sejalan dengan upaya-upaya yang dicanangkan dalam Program Kerja WHO.

Terdapat 3 outcomes target cakupan kesehatan semesta, yaitu : pertama, penyempurnaan akses terhadap pelayanan kesehatan esensial (*essential health services*) yang berkualitas. Kedua, pengurangan jumlah orang menderita kesulitan keuangan untuk kesehatan.

Ketiga, penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat kesehatan esensial pada pelayanan kesehatan primer (primary health care).<sup>52</sup>

Pengesahan peraturan terkait BPJS dalam UU No.24 tahun 2011 dan peraturan terkait SJSN dalam UU No.40 tahun 2004 menandakan komitmen Indonesia untuk mengadopsi UHC. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamankan agar seluruh warga negara mempunyai akses terhadap layanan kesehatan komprehensif melalui sistem *preemptive* telah mengatur prinsip dasar UHC.<sup>53</sup>

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mengamankan negara menciptakan sistem jaminan sosial bagi rakyat Indonesia. Artinya, negara wajib menyelenggarakan jaminan sosial. Kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan warganya diwujudkan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Setiap individu yang mengikuti program ini dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhannya jika sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, menua, atau pensiun.

Sebuah organisasi hukum berupa BPJS berperan dalam mengawasi pelaksanaan jaminan sosial untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses terhadap kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai tujuan penyediaan kebutuhan hidup dasar yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia, BPJS disusun berdasarkan keadilan sosial, nilai kemanusiaan, dan kemaslahatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, yang telah berkembang menjadi hak asasi manusia yang mendasar misalnya, penyediaan kamar rawat inap standar sesuai dengan peraturan Hak Asasi Manusia dalam UU No.39 tahun 1999 pasal 8 yang menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab utama terhadap pemberian, penegakan, pemajuan, dan perlindungan HAM.<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Widyawati, MKM. 2020. Pemerintah upayakan Universal Health Coverage bagi Masyarakat Indonesia. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

<sup>53</sup>Ari Wibowo, dkk. 2022. Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan: Tata Kelola, Efektivitas dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Kawasan ASEAN. International NGO Forum on Indonesian Development. Jakarta Selatan

<sup>54</sup>Sri Dharmayanti, dkk. Pemenuhan Ketersediaan Kelas Rawat Inap Standar Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1171-1181. Fakultas Hukum Univ. Lancang Kuning. Riau. Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

UU No.40 Tahun 2004 terkait SJSN merupakan perpanjangan tangan dari amanat konstitusi, yang mewujudkan cita-cita pemerintah dalam hal memberi jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah berharap setiap masyarakat Indonesia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak dengan adanya jaminan sosial. SJSN tidak dapat dilaksanakan secara instan, namun perlu waktu dan upaya untuk membangun sistem jaminan sosial yang berkeadilan dengan memaksimalkan jaminan sosial, jumlah peserta, dan kualitas maupun manfaat yang diberikan kepada penduduk secara bertahap.<sup>55</sup>

Tanpa dibatasi oleh keterbatasan finansial, program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan berhasil mengoptimalkan tingkat kesehatan masyarakat dalam hak mengakses layanan kesehatan. Akan tetapi, program JKN belum seluruhnya berhasil diimplementasikan dalam mencapai tujuan UHC (*Universal Health Coverage*), seperti yang ditunjukkan oleh karakteristik pencapaian dan cakupan peserta, kualitas dan aksesibilitas layanan, serta efektivitas kelembagaan.

Masyarakat yang mengikuti program JKN dan sedang terjangkit penyakit atau memerlukan perawatan di rumah sakit mempunyai hak memperoleh perlakuan yang adil dalam menerima pelayanan kesehatan non-medis sesuai dengan tingkat keperluan medis masing-masing. Kondisi ini selaras dengan Pasal 19 ayat (1) UU SJSN, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan berprinsip ekuitas nasional dan asuransi sosial. Prinsip ekuitas diartikan sebagai kesetaraan akses terhadap pelayanan berdasarkan kebutuhan medis seseorang, terlepas dari tingkat iurannya.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Yohanes Budi Sarwo. (2012). Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Model Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 14(13).

<sup>56</sup>Denny Sulistyorini, & Mokhamad Khoirul Huda. (2022). Perlindungan Hukum Rumah Sakit Yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2).

Prinsip keadilan dan non-diskriminasi tidak berlaku untuk pembagian kelas pada sistem JKN yang masih berlaku. Kedua prinsip itu termasuk hak asasi manusia yang mendasar bersama dengan persyaratan yang tertuang dalam peraturan perundangan SJSN yang bertentangan dikarenakan tidak berlakunya kesetaraan pelayanan kelas rawat inap ini. Meskipun ketentuan tersebut bertentangan dengan peraturan terkait Rumah Sakit dalam pasal 189 ayat 1 (b) Undang-Undang Kesehatan No.17 tahun 2023, yang mengamanatkan rumah sakit agar memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. Namun demikian, rumah sakit masih bisa meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Pihak pemerintahan saat ini sedang mengkaji pengimplementasian kelas rawat inap standar yang ditegaskan dalam Perpres No.59 tahun 2024 terkait Perubahan Ketiga Perpres No.82 tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan, dalam rangka mengurangi kesenjangan fasilitas kelas ruang rawat inap.

Berdasarkan peraturan terkait SJSN dalam pasal 32 ayat (4) UU No.40 tahun 2004 dijelaskan bahwa peserta yang memerlukan rawat inap, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan sesuai dengan kelas standar merupakan sumber dari kebijakan kelas standar rawat inap ini. Sejak tahun 2004, pasal tersebut sudah mencantumkan bukti bahwa ketersediaan kelas standar sudah terpenuhi, meskipun pemenuhan ketersediaan ini masih menjadi topik yang terus dibicarakan. Di sini, tampaknya pemerintah tidak siap atau percaya bahwa kelas standar yang diwajibkan secara hukum tidak tepat untuk memastikan bahwa hak-hak peserta asuransi kesehatan atas kesehatan, khususnya hak untuk mendapatkan layanan rawat inap, terpenuhi.

Untuk memastikan adanya kesamaan layanan ruang perawatan di fasilitas kesehatan untuk masing-masing peserta, terlepas dari situasi keuangan atau usia, kekayaan atau kemiskinan, atau jumlah kontribusi yang telah mereka bayarkan, sistem Jaminan Sosial Nasional harus dapat menerapkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan pemerataan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan.<sup>57</sup>

Berdasarkan perspektif perlindungan konsumen, kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan standar Kamar Rawat Inap (KRIS) perlu dipertanyakan. Pasien berhak mendapatkan perlakuan yang jujur, adil, dan tidak dibeda-bedakan, sesuai dengan peraturan terkait Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 ayat 7 Undang-Undang No.8 tahun 1999 yang berbunyi hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Namun demikian, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif masih terlihat dari selisih harga yang harus dibayarkan apabila memilih untuk tidak mendapatkan perawatan di ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan sebagai ruang rawat inap.

Ada kemungkinan nantinya ketika kelas perawatan rawat inap standar yang disediakan akan terisi semua, yang pada akhirnya rumah sakit menawarkan ke pasien jaminan kesehatan untuk masuk kelas perawatan umum yang masih terbagi lagi dalam kelas-kelas perawatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan No.47 tahun 2021 pasal 18, yang mengamanatkan untuk pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dan 40% (empat puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta. Rumah sakit masih memiliki pilihan untuk menawarkan perawatan Kelas Rawat Inap Non-Standar karena aturan ini. Kemampuan pasien untuk menggunakan hak mereka sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional semakin dibatasi oleh kekurangan tempat tidur. Dengan demikian, jika pasien tidak memiliki asuransi kesehatan tambahan, kondisi ini cenderung memaksa peserta untuk membayar kamar perawatan melalui biaya umum.<sup>58</sup>

Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah Indonesia menjunjung tinggi hak masing-masing individu untuk memperoleh layanan kesehatan yang adil dan tidak memihak.

<sup>57</sup>Sri Dharmayanti, dkk. Pemenuhan Ketersediaan Kelas Rawat Inap Standar Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1171-1181. Fakultas Hukum Univ. Lancang Kuning. Riau. Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

<sup>58</sup>Ibid

Dalam rangka mewujudkan keadilan, perealisasiian program JKN berupaya untuk menumbuhkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui struktur kerjasama. Kesetaraan tidak akan terwujud tanpa adanya keadilan. Dalam dinamika pelayanan kesehatan, niscaya akan terjadi banyak kontak antara peserta jaminan kesehatan lainnya dengan pihak pelaksana pelayanan kesehatan. Akibatnya, perselisihan dapat terjadi antara pasien dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diharapkan adanya suatu nilai yang menjadi tolok ukur dalam pelayanan kesehatan.

Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan manfaat non-medis di rumah sakit sebagai anggota asuransi kesehatan merupakan salah satu area di mana hak atas kesehatan masih belum terpenuhi. Di rumah sakit, pasien biasanya memilih rawat inap sebagai pilihan terakhir untuk mendapatkan perawatan medis.

Dalam layanan BPJS diantara pasien umum dan pasien dengan jaminan kesehatan memiliki tingkat perawatan inap yang berbeda. Layanan ini berkisar dari perawatan hingga farmasi dan dari keterbukaan tentang ketersediaan kamar. Kamar kelas III biasanya penuh, sehingga perlu untuk mengubah ketersediaan kamar berdasarkan kelas keanggotaan, terutama untuk pasien yang menerima Bantuan Iuran yang didapatkan pada kelas III dan tidak bisa dipromosikan ke kelas yang lebih tinggi. Dengan demikian, pasien tersebut tidak dapat memperoleh perawatan medis di rumah sakit.

Ketidakadilan antara peserta yang mendapatkan bantuan iuran dan yang tidak, baik dari pemerintahan daerah maupun pusat, ditunjukkan oleh prasangka yang masih ada dalam pembagian kelompok atau kategori kepedulian. Hal ini juga tidak dilandasi oleh nilai-nilai kasih sayang dan keadilan. Kemampuan untuk menawarkan layanan yang adil kepada semua pasien tanpa diskriminasi dengan harga yang wajar dengan tetap mempertahankan standar perawatan yang tinggi merupakan tujuan dari manajemen rumah sakit. Selain itu, keadilan sosial bagi peserta jaminan kesehatan menyiratkan bahwa program rawat inap standar bisa diterapkan untuk memastikan keadilan yang adil dan merata tanpa perlu pembayaran untuk layanan yang diberikan berdasarkan ketentuan tarif rumah sakit.

Selain keterlibatan mereka, hak dan kewajiban peserta asuransi kesehatan dinilai sebagai pasien yang menggunakan sarana maupun prasarana kesehatan, yang harus ditinjau dari perspektif HAM agar hak mereka bisa terpenuhi dengan optimal. Selain itu, pasien juga memiliki kewajiban agar mendapatkan kesehatan yang setara sebagaimana yang telah ditetapkan agar terbentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena, baik antara pasien dengan rumah sakit maupun sebaliknya, keseimbangan hak dan kewajiban menjadi dasar untuk mencapai keadilan dalam sebuah pelayanan.

## **2. Manfaat hukum penetapan Kelas Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dalam perspektif hukum kesehatan**

Peraturan perundangan yang membahas mengenai jaminan kesehatan yaitu Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang No.40 tahun 2004 perihal Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam pasal 18 bab VI, namun peraturan perundangan tersebut tidak mendefinisikan kata “jaminan kesehatan” secara rinci. Meskipun demikian, lebih lanjut aturan jaminan kesehatan diterangkan pada Peraturan Presiden.<sup>59</sup>

Peraturan Presiden yang telah beberapa kali diubah, mendefinisikan jaminan kesehatan sebagai jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, perubahan terakhir dari definisi ini adalah Perpres No.59 Tahun 2024. Pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab atas pembayaran jaminan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan konsep jaminan sosial, definisi jaminan kesehatan lebih tepat dan komprehensif. Menurut peraturan tersebut, istilah jaminan sosial merujuk secara luas pada kelayakan kebutuhan hidup, sedangkan definisi jaminan kesehatan secara khusus berkaitan dengan kebutuhan dasar kesehatan. Pihak rumah sakit diharuskan memberikan pelayanan pada pasien yang membutuhkan rawat inap sesuai dengan kelas standar, seperti yang ditegaskan dalam pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No.40 tahun 2009 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional, dimana peraturan tersebut mengharuskan peserta masuk ke kelas rawat inap standar. Berarti setiap peserta JKN berhak memperoleh layanan perawatan inap pada kelas standar. Istilah “kelas standar” lebih mengacu pada standarisasi kelas rawat inap saat ini dibandingkan dengan situasi di mana lebih sedikit ruang rawat inap yang tersedia. Berdasarkan Rencana Jaminan Kesehatan Nasional periode 2012 hingga 2019 tercantum adanya kesepakatan diantara pihak berkepentingan dan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan peraturan terkait SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) pada pasal 19 ayat (1), Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dan pasal 23 ayat (4), dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Pada kesepakatan tersebut telah dipertimbangkan dan diperkirakan adanya kesenjangan yang kini terjadi pada masa perubahan dalam menerapkan prinsip keadilan dan asuransi sosial.

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) atau yang juga disebut sebagai Kelas Tunggal merupakan kebijakan administrasi JKN yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan. Klaster atau kelas keanggotaan BPJS Kesehatan yang diberlakukan sekarang ini dipisahkan menjadi kelas I, II, hingga III, pada akhirnya akan digantikan oleh kebijakan ini. Pada tahun 2023, kelas-kelas tersebut akan digabungkan menjadi satu kelas tunggal, atau KRIS.<sup>60</sup> Dengan kata lain, para anggota BPJS Kesehatan nantinya akan mendapatkan layanan standar yang sebanding.<sup>61</sup> Karena semua peserta BPJS Kesehatan menerima kualitas perawatan yang setara, tidak ada lagi ketidaksamaan berdasarkan kelas. Tujuan dari rancangan kebijakan KRIS adalah untuk memasukkan konsep ekuitas dan asuransi sosial ke dalam program JKN, sebagaimana dijelaskan dalam UU SJSN-

<sup>59</sup>Andika Wijaya. (2017). Hukum Jaminan Sosial Indonesia. Sinar Grafika

<sup>60</sup>PIT. (2022). *Apa Itu Kelas Tunggal BPJS Kesehatan, Berapa Iuran Per Bulan, dan Kapan Berlakunya?* Fajarpendidikan.Co.Id. <https://www.fajarpendidikan.co.id/apa-itu-kelas-tunggal-bpjs-kesehatan-berapa-iuran-per-bulan-dan-kapan-berlaku/>

<sup>61</sup>Wakhid, N. (2022). *12 Kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Pengganti Klasifikasi Perawatan BPJS Kesehatan*. Jatengnetwork.Com. <https://www.jatengnetwork.com/nasional/pr-2843127752/12-kriteria-kelas-rawat-inap-standar-kris-pengganti-klasifikasi-perawatan-bpjs-kesehatan?page=2>

(Sistem Jaminan Sosial Nasional) pada pasal 23 ayat (4) yang mengamanatkan bahwa peserta akan ditempatkan di kelas standar jika mereka perlu dirawat di rumah sakit

Tujuan dari Program JKN (UU No. 40 Tahun 2004) adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan adalah akses yang sama terhadap layanan yang hanya didasarkan pada kebutuhan medis dan bukan pada jumlah uang yang dikeluarkan.<sup>62</sup>

Kebijakan KRIS akan diluncurkan secara bertahap mulai tahun 2022. Rumah sakit vertikal akan menjadi yang pertama mengadopsi program ini, diikuti oleh rumah sakit swasta dan daerah pada tahun 2023, dan akhirnya, implementasi penuh kebijakan ini diperkirakan akan dilakukan pada tahun 2024.<sup>63</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden terbaru nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 perihal Jaminan Kesehatan pada pasal 46A terdapat dua belas kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar, antara lain :

1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi
2. Ventilasi udara
3. Pencahayaan ruangan
4. Kelengkapan tempat tidur
5. Nakas per tempat tidur
6. Temperatur ruangan
7. Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau non infeksi
8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur
9. Tirai/partisi antar tempat tidur
10. Kamar mandi dalam ruangan rawat inap

<sup>62</sup>Rafie, B. T. (2022). *Bagaimana Kriteria Ruang Perawatan KRIS BPJS Kesehatan? Jawaban DJSN*. Newsetup.Kontan.Co.Id. <https://newssetup.kontan.co.id/news/bagaimana-kriteria-ruang-perawatan-kris-bpjs-kesehatan-ini-jawaban-djsn>

<sup>63</sup>DJSN : *KRIS JKN Merupakan Upaya Standarisasi Mutu dan Layanan Kesehatan*. (n.d.). Djsn.Go.Id. <https://www.djsn.go.id/berita/djsn-kris-jkn-merupakan-upaya-standarisasi-mutu-dan-layanan-kesehatan>

11. Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas, dan
12. Outlet oksigen

Lebih lanjut lagi di dalam ayat 2, masih di dalam Perpres no.59 tahun2024, penerapan dua belas kriteria pada kelas rawat inap standar (KRIS) tidak berlaku untuk :

- a. pelayanan rawat inap untuk bayi atau perinatologi;
- b. perawatan intensif;
- c. pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa; dan
- d. ruang perawatan yang memiliki fasilitas khusus

Meski telah ditetapkan dua belas kriteria dalam menunjang kebijakan KRIS, namun kriteria tersebut dikecualikan untuk daerah dengan kondisi khusus, terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.<sup>64</sup> Pelayanan pasien yang membutuhkan perawatan rawat inap disesuaikan dengan kelas standar sebagaimana dijelaskan pada peraturan UU pasal 23 ayat (4) No.40 tahun 2009.

Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan ini paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Dalam jangka waktu sebelum tanggal tersebut, pihak rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sesuai kemampuan rumah sakit tersebut.

Berbagai permasalahan timbul sebagai implikasi dari akan diterapkannya kelas rawat inap standar tersebut. Mengenai aksesibilitas perawatan rawat inap tingkat pertama untuk penerima manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional, ketersediaan ini cukup memprihatinkan, dimana aspek yang menjadi persoalannya yaitu luas area yang ditempati oleh setiap tempat tidur.

<sup>64</sup>Wakhid, N. (2022). *12 Kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Pengganti Klasifikasi Perawatan BPJS Kesehatan*. Jatengnetwork.Com. <https://www.jatengnetwork.com/nasional/pr-2843127752/12-kriteria-kelas-rawat-inap-standar-kris-pengganti-klasifikasi-perawatan-bpjs-kesehatan?page=2>

Rumah sakit harus memenuhi jumlah maksimum tempat tidur per kamar dan jarak minimum antara batas tempat tidur, yaitu 1,5 m<sup>2</sup>. Meskipun rekomendasi teknis tahun 2012 untuk bangunan rumah sakit untuk ruang rawat inap menurut kriteria kelas II maupun III belum diterapkan oleh rumah sakit, namun persyaratan kepadatan ruang rawat inap bukanlah hal yang baru. Jika ruangan yang ada saat ini digunakan, modifikasi ini akan menghasilkan jumlah tempat tidur yang lebih sedikit di dalam ruangan.

Tidaklah mungkin untuk membedakan kebijakan kelas rawat inap umum dengan beberapa kebijakan terkait JKN lainnya. Aspek yang menjadi keistimewaan dalam kelas rawat inap salah satunya yaitu penarikan biaya yang didasarkan atas penilaian KDK (Kebutuhan Dasar Kesehatan).<sup>65</sup> Karena sifat ketidakpastian yang membuatnya tidak mungkin untuk diukur dengan cara yang sama untuk setiap individu, kebutuhan dasar kesehatan berbeda dari kebutuhan dasar lainnya karena tidak dapat diprediksi sebelumnya atau konsisten untuk setiap individu.<sup>66</sup>

Karena rumah sakit adalah milik swasta dan pemerintah, maka sah-sah saja untuk mendukung inisiatif pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, seperti memberikan akses kepada peserta JKN untuk mendapatkan kamar rawat inap reguler. Hal ini sangat masuk akal, mengingat bahwa memberikan perawatan medis sesuai dengan standar kamar rawat inap adalah syarat bagi pihak rumah sakit yang harus terpenuhi sebagai mitra BPJS. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan rumah sakit untuk terus memberikan layanan medis.

---

<sup>65</sup>Dea Amalia Putri. (2022). Analisis Respon Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Kelas Standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(8).

<sup>66</sup>Hazbullah Tabrany. (2015). *Jaminan Kesehatan Nasional*. Rajagrafindo Persada

Sudah menjadi praktik umum bagi rumah sakit untuk melindungi setiap pasien yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan penanganan medis di rumah sakit dengan memberikan hak kepada pasien yang menjadi peserta JKN untuk mendapatkan kamar rawat inap konvensional. Sejauh melibatkan korelasi diantara objek dan subjek hukum, hal ini memiliki komponen hukum. Selalu ada hak dan kewajiban timbal balik dalam kemitraan hukum.

Ada kemungkinan juga bahwa program perawatan kamar rawat inap standar yang ditawarkan akan terisi penuh oleh pasien dikelas 3 sebelumnya, meskipun rumah sakit akan mengikuti pedoman pemerintah dan menawarkan program perawatan rawat inap normal. Peserta asuransi kesehatan yang sebelumnya dikelas 2 dan utamanya di kelas 1 akan berpikir lebih baik masuk ke ruang rawat umum sesuai dengan pembagian kelas perawatan. Kondisi ini dijelaskan dalam PP No.47 tahun 2021 pasal 18 yang menyatakan bahwa paling sedikit 60% (enam puluh persen) tempat tidur di kelas rawat inap standar harus disediakan oleh rumah sakit pemerintah dan paling sedikit 40% (empat puluh persen) oleh rumah sakit komersial. Sehingga peraturan ini masih memberi peluang kepada rumah sakit untuk menawarkan perawatan non KRIS (Kelas Rawat Inap Standar). Akses pasien terhadap hak-hak mereka sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional semakin terhambat oleh rendahnya ketersediaan tempat tidur. Sehingga jika pasien tidak memiliki asuransi kesehatan tambahan, peserta cenderung membayar ruang perawatan melalui biaya umum.

Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah Indonesia menjunjung tinggi hak individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan tidak memihak. Untuk mewujudkan keadilan, penyelenggaraan program JKN berupaya mengoptimalkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui struktur koperasi. Kesetaraan tidak bisa ada tanpa keadilan. Tentu akan banyak terjadi kontak antara peserta jaminan kesehatan lainnya dengan pihak pelaksana pelayanan kesehatan dalam dinamika pelayanan kesehatan. Akibatnya, perselisihan dapat terjadi antara pasien dan tenaga medis. Oleh karena itu, kita menginginkan suatu nilai yang menjadi tolok ukur pelayanan kesehatan.

Meskipun demikian, setiap orang tetap memiliki hak atas kesehatan, terutama anggota masyarakat umum yang memiliki asuransi kesehatan dan memperoleh kebermanfaatan dari rumah sakit secara non-medis. Alternatif terakhir pasien untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit adalah dirawat inap. Terdapat variasi layanan rawat inap antara pasien asuransi kesehatan dan pasien umum di bawah kerangka kerja BPJS Kesehatan. Layanan ini berkisar dari farmasi hingga medis, dan dari transparansi ketersediaan kamar. Secara khusus, pasien yang menerima bantuan diletakkan di kelas III dan tidak diperkenankan untuk naik kelas. Oleh karena itu, ketersediaan kamar harus diubah berdasarkan kelas kepesertaan untuk meminimalisir pasien yang tidak memperoleh perawatan medis di rumah sakit.



## E. SIMPULAN

Berdasarkan analisa serta pembahasan yang telah tersebut diatas maka penulis dapat membuat kesimpulan :

1. Pengaturan penetapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) peserta Jaminan Kesehatan Nasional menurut tinjauan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia adalah bahwa negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat merupakan kewajiban negara yang bersifat wajib karena telah diatur dalam konstitusi sesuai pasal 28H dan pasal 34 UUD NKRI 1945. Bahwa dalam Undang-Undang No.40 /2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional secara tegas menyatakan hak-hak peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang wajib dipenuhi negara dalam rangka pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil dan tanpa diskriminasi yang dimaknai dengan memperoleh kamar perawatan pasien yang layak. Dengan demikian pengaturan penetapan kelas rawat inap standar (KRIS) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional menurut tinjauan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia yang wajib dipenuhi Negara.
2. Dalam kajian yang disampaikan diatas nyatalah pada kita bahwa penetapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) peserta Jaminan Kesehatan Nasional di dalam hukum Negara Indonesia dapat memberi manfaat baik bagi Rumah Sakit, masyarakat luas sebagai pengguna jasa layanan maupun bagi pengembangan sistem pelayanan kesehatan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat banyak dan berbasis keseimbangan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan hak dan kewajiban publik selama keadilan yang diberikan tersebut sesuai dengan porsinya, bukan keadilan yang sama rata sama rasa. Equality berarti memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang, tanpa memandang kondisi atau kebutuhan khusus mereka. Sedangkan equity adalah memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi mereka yang

berbeda. Keadilan Equitylah yang sebenarnya harus diterapkan nantinya pada kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) ini.

Sesuai kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus segera membuat aturan yang komprehensif dan matang ditinjau dari berbagai aspek baik dari segi waktu penerapan, besaran iuran, persiapan yang harus dilaksanakan oleh semua rumah sakit dalam pemenuhan konsep Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini.
2. Perpres terbaru Nomor 59 Tahun 2024 tidak menyebutkan adanya penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3 bagi peserta Program JKN. Narasi Perpres 59/2024 secara eksplisit tidak mencantumkan satu kalimat pun yang mengatakan ada penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3. Sehingga perlunya para pemangku kepentingan melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Para pemangku kepentingan yang dimaksud, yakni Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
3. Perlu adanya kejelasan dari Kemenkes, yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat pada umumnya perihal kerangka pokok prinsip Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) peserta BPJS kesehatan ini, apakah ; a.) Nantinya kelas 1, 2 dan 3 dihapus, diganti dan digabung menjadi 1 kelas perawatan atau ; b.) Nantinya cuman ada 2 kelas, yaitu kelas kamar rawat inap standar (KRIS) dan non KRIS atau kah ; c.) Kelas 3 yang mengalami perbaikan menjadi kelas rawat inap standar (KRIS) sedangkan kelas 1 dan 2 masih ada?

Penulis sendiri lebih setuju opsi yang terakhir yang dilaksanakan nantinya.

4. Sampai dengan 1 Juli 2025, sistem kelas rawat inap rumah sakit di Indonesia untuk peserta BPJS Kesehatan masih dibagi menjadi tiga kelas, kelas 1, 2 dan 3. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk melihat sampai sejauh mana implementasi dari Perpres nomor 59 tahun 2024 ini sampai dengan 30 Juni

2025. Tentu saja untuk besaran iuran masih tetap sama seperti sebelumnya, mengacu pada Perpres nomor 64 tahun 2020.

5. Perihal pengaturan dan pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) ini, sebaiknya Pemerintah sudah harus mulai menerapkan terlebih dulu secara menyeluruh melalui rumah sakit pemerintah dengan pemenuhan terhadap 12 kriteria parameter penerapan KRIS. Melalui langkah tersebut, pemberian pelayanan kesehatan melalui Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi masyarakat Indonesia oleh seluruh rumah sakit pemerintah dapat berjalan dengan optimal, bermutu, dan berkualitas serta bisa menjadikan contoh bagi rumah sakit swasta terkait penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tersebut.



## F. Referensi

DUHAM ( Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ). 1948. Majelis Umum PBB.  
Undang-Undang Dasar 1945

Tap MPR No.XVII/MPRRI/1999 tentang HAM

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang SJSN

Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik",

(Perpres) No 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden  
Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya  
Bakti. Bandung. Hlm. 50

Ainur Rofieq. 2011. Pelayanan Publik Dan Welfare State“, Governance, 2

Andika Wijaya. 2017. Hukum Jaminan Sosial Indonesia. Sinar Grafika

Ari Wibowo,dkk. 2022.Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan: Tata Kelola,  
Efektivitas dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Kawasan  
ASEAN. International NGO Forum on Indonesian Development.  
Jakarta Selatan

Budiono Kusumohamidjojo. 2011. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang  
Adil*, Bandung: CV Mandar Maju.

Dea Amalia Putri. 2022. Analisis Respon Masyarakat Dalam Implementasi  
Kebijakan Kelas Standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
Kesehatan Di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan.  
Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia.

Denny Sulistyorini, & Mokhamad Khoirul Huda. 2022. Perlindungan Hukum  
Rumah Sakit Yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar  
Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum.

DJSN : KRIS JKN Merupakan Upaya Standarisasi Mutu dan Layanan Kesehatan. (n.d.). Djsn.Go.Id. <https://www.djsn.go.id/berita/djsn-kris-jkn-merupakan-upaya-standarisasi-mutu-dan-layanan-kesehatan>

Firdaus Arifin. 2019. Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Hazbullah Tabrany. 2015. Jaminan Kesehatan Nasional . Rajagrafindo Persada

Hyronimus Rheti. 2011. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Univ Atma Jaya Yogya.

Indroharto. 1994. “Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung.

Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso. 2018. *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media.

Lon Fuller. 1971. *The Morality of Law*, New Haven, Conn: Yale University Press

Muhaimin Muhaimin. 2018. Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12.2, 213 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.213-226>>.

Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Muhammad Azhar. 2015. Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam”, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8.5.

Munir Fuady. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum. Kencana Prenada*. Media Group. Jakarta. hlm 35

- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum Kencana Prenada Media Group*. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum. Universitas Air Langga , Surabaya*.
- Philipus M. Hadjon and Et.al. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- PIT. 2022. *Apa Itu Kelas Tunggal BPJS KEsehatan, Berapa Iuran Per Bulan, dan Kapan Berlakunya?* Fajarpendidikan.Co.Id. <https://www.fajarpendidikan.co.id/apa-itu-kelas-tunggal-bpjs-kesehatan-berapa-iuran-per-bulan-dan-kapan-berlaku/>
- Rafie, B. T. 2022. *Bagaimana Kriteria Ruang Perawatan KRIS BPJS Kesehatan? Jawaban DJSN*. Newsetup.Kontan.Co.Id. <https://newssetup.kontan.co.id/news/bagaimana-kriteria-ruang-perawatan-kris-bpjs-kesehatan-ini-jawaban-djsn>
- Randy Ferdiansyah. 2011. Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017.
- Rapar, J.H. 1991. *Filsafat Politik Machiavelli*, (Jakarta: Terbitan Rajawali Pers).
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Serlika Aprita (et.al). 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sonny Pungus. 2010. Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).
- SF. Marbun. 2001. *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia*.
- Sjachran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni).

Soerjno Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hlm 7.

Sri Dharmayanti, dkk. 2023. Pemenuhan Ketersediaan Kelas Rawat Inap Standar Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1171-1181. Fakultas Hukum Univ. Lancang Kuning. Riau. Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Yohanes Budi Sarwo. 2012. Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Model Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 14(13).

Wakhid, N. 2022. *12 Kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Pengganti Klasifikasi Perawatan BPJS Kesehatan*. *Jatengnetwork.Com*. <https://www.jatengnetwork.com/nasional/pr-2843127752/12-kriteria-kelas-rawat-inap-standar-kris-pengganti-klasifikasi-perawatan-bpjs-kesehatan?page=2>

Widyawati, MKM. 2020. Pemerintah upayakan Universal Health Coverage bagi Masyarakat Indonesia. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201212/0135971/pemerintah-upayakan-universal-health-coverage-bagi-masyarakat-indonesia/>

